



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI,
MEMERIKSA, DAN MENGESAHKAN ALAT BUKTI
TAMBAHAN)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 FEBRUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024
- Pemohon: Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo

TERMOHON

KPU Kabupaten Kepulauan Talaud

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa, dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan)

Kamis, 13 Februari 2025, Pukul 14.01 – 16.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Alboin Pasaribu

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Handri Piter Poae
2. Sunarto Bataria

B. Ahli Dari Pemohon:

1. Topo Santoso
2. Radian Syam

C. Saksi Dari Pemohon:

1. Suwempri Sivrits Suoth
2. Soleman Timpua

D. Termohon:

1. Andri L. J. Sumolang

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Gilbert Lumbaraja

F. Ahli Dari Termohon:

1. Ida Budhiati

G. Saksi Dari Termohon:

1. Aldo Antonius Maarisi Sangkong
2. Sumeita Pantuan
3. Iwan B. Lawitan

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Vanderik Wailan
2. Rangga Trianggara Paongan

I. Ahli Dari Pihak Terkait:

1. Maruarar Siahaan

J. Saksi Dari Pihak Terkait:

1. Sumiati Minti
2. Mercy Nangkoda
3. Antonius Tumurut Tucunan

K. Bawaslu:

1. Zenith Timotius Malli Anaada
2. Sidra Sofyan
3. Glendy Dalope
4. Andi Binanti

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:17]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 berkenaan dengan PHPU Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:12]

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami memperkenalkan saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Handri Piter Poae dan Rekan saya Sunarto Bataria. Dan kami menghadirkan dua Saksi Fakta Atas Nama Suwempry Sivrits Suoth dan kemudian yang kedua adalah Soleman Timpua. Dan menghadirkan dua Ahli, yang pertama adalah Prof. Topo Santoso, kemudian yang kedua Dr. Radian Syam.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik. Dari Termohon, silakan.

4. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:03]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ... sebelum memperkenalkan diri apa boleh diizinkan, Yang Mulia, Teman Kuasa Hukum kami satu lagi kebetulan dia bawa bukti tambahan yang kami perlukan untuk hadir di persidangan ini, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Di mana sekarang?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:26]

Di bawah, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Mau menyusulkan alat bukti atau mau ikut duduk di sini?

8. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:30]

Ya, mau ikut sekalian ikut duduk di sini, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Boleh, tapi tidak boleh bicara, ya.

10. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:35]

Oh siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Dikarenakan sudah melebihi kuotanya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:37]

Oke. Siap, Yang Mulia. Mungkin (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [02:39]

Silakan, diperkenalkan dulu.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:41]

Oke, terima kasih. Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Gilbert Lumbanraja sebagai Kuasa Termohon. Hadir bersama kami Andri Jansen Lopian Sumolang, Prinsipal KPUD Kabupaten Kepulauan Talaud. Bersama ada tiga Saksi, Iwan B. Lawitan, Aldo Antonius Maarisi Sangkong, Sumeita Pantuan, dan Ahli, Dr.Ida Budhiati.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [03:12]

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Walaikumsalam.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [03:25]

Perkenalkan kami yang hadir Kuasa Hukum dari Pihak Terkait. Saya Vanderik Wailan, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini saya didampingi rekan saya Bapak Rangga Trianggara Paongan. Kami menghadirkan satu Ahli dan tiga Saksi Fakta. Ahli kami, Yang Mulia, mohon maaf masih ada sidang di Panel 3, yaitu Bapak Maruarar Siahaan. Kemudian Saksi Fakta kami yang pertama, Yang Mulia, ada di samping kiri saya Ibu Sumiati Minti, kemudian Saksi Fakta kami yang kedua Bapak Mercy Nangkoda, kemudian Saksi Fakta kami yang ketiga Bapak Antonius Tumurut Tucunan.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Baik. Dari Bawaslu. Silakan, Pak.

20. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [04:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Saya Zenith Timotius Malli Anaada, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Bersama Rekan saya juga Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Pak Sidra Sofyan sebagai Divisi HP2H, Pak Glendy Dalope, S.Kom., sebagai Divisi P3S, dan teman kami juga staf yang boleh mendukung kami untuk pembuktian ini, Pak Andi Binanti.

Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Baik.

Agenda persidangan pada siang atau sore hari ini adalah untuk pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan pengajuan bukti-bukti tambahan, alat bukti

tambahan bisa surat atau bukti lain yang ada relevansinya. Oleh karena itu, kami akan periksa terlebih dahulu Keterangan Ahli.

Kemudian, dari Pemohon apa betul mengajukan daftar Ahli dan Saksinya baru hari ini?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [05:36]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama kami sudah dari kemarin, tetapi ternyata jam 4 itu MK sudah tutup.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:44]

Jam berapa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [05:45]

Jam 4.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:46]

Bukti Anda apa jam 4?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [05:48]

Kami datang, Yang Mulia. Jadi (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

Bukti Anda datang apa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [05:52]

Kami sendiri datang di ... di MK. Jadi, jam 4 sudah tutup, waktu itu kami berpikir jam 5 tutup kantornya.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:01]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [06:01]

Oleh karena itu (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [06:01]

Memang jam layanan itu jam 8 sampai jam 16.00.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [06:01]

Ya,

33. KETUA: SUHARTOYO [06:01]

Kan ada di PMK. Kecuali pengajuan permohonan, pengajuan perbaikan permohonan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [06:06]

Ya.

35. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Itu dilayani sampai jam ... sampai jam 00.00, sampai malam.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [06:16]

Ya.

37. KETUA: SUHARTOYO [06:16]

Nah, oleh karena itu karena Keterangan Saudara sudah terlambat disampaikan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 63 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dan dengan pertimbangan karena Ahli dan Saksi-Saksi Saudara sudah hadir di persidangan, kami memutuskan bisa kita ... kami dengar, tapi soal nilai keterangannya nanti akan kami laporkan melalui Rapat Hakim.

Kalau memang di Rapat Hakim mengesampingkan Keterangan-Keterangan Ahli dan Saksi yang diajukan Pemohon ini, maka tidak akan kami pertimbangkan dalam pengambilan putusan ini. Saudara kan tahu bahwa Saudara itu Pemohon, seharusnya Pemohon itu ... ini perkara mendatangkan orang-orang ini karena Permohonan Pemohon ini. Mestinya kan harusnya lebih mempunyai apa ... nilai tanggung jawab yang lebih sedikit di atas daripada pihak-pihak yang lain. Dari kemarin memang kami dari Majelis menunggu sudah ada Keterangan dari Saksi-Saksi dari Termohon, kemudian dari Bawaslu, dan dari Pihak Terkait, tapi dari Pemohon kok malah kami tunggu sampai malam tidak ada. Itu.

Jadi, kami tadi sudah bermusyawarah dengan Hakim, Hakim Panel ini, tapi kan yang memutuskan Pleno ini Hakim yang sembilan itu.

Silakan Pak Prof. Topo maju ke depan, Bapak Dr. Radian, Ibu Ida, untuk diambil sumpahnya. Kemudian Saksi-Saksi juga sekalian, Suwempry Sivrits, Soleman Timpua maju sini. Kemudian, Iwan B. Lawitan, Aldo Antonius Maarisi Sangkong, Sumeita Pantuan. Kemudian, dari Pihak Terkait, Sumiati Minti, Mercy Nangkoda, Antonius Tumurut. Oh, Pak Maru sudah datang, silakan, Bapak Dr. Maruarar sekalian.

Baik. Untuk memandu lafal sumpah, ini yang agama Islam, Prof. Topo, Bapak Dr. Radian, Ibu Ida. Kemudian nanti Saksi, Mercy Nangkoda. Sekarang untuk Ahli yang agama Islam dulu, dipandu Yang Mulia Prof. Guntur. Nanti yang ... Ahli yang agamanya Kristen, Bapak Maruarar dan Saksi yang agamanya Kristen, dipandu oleh Yang Mulia Bapak Daniel.

Silakan, Ahli dulu yang muslim.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:38]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Para Ahli yang beragama Islam, ikuti lafal sumpah, ya. Saya sampaikan, Bapak-Bapak yang bersumpah, saya menuntun saja. Ibu Ida, Pak Topo, dan Pak Radian, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

39. AHLI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [10:01]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:19]

Terima kasih. Yang Saksi yang beragama Islam satu, ya. Jadi, Bapak yang mengambil sumpah, saya hanya menuntun, ya. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

41. SAKSI BERAGAMA ISLAM DISUMPAH [10:35]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:51]

Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Silakan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:56]

Baik, terima kasih.

Pak Dr. Maru, ya, tangan kanannya di atas dengan dua jari. Ikuti lafal janji akan saya tuntun.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

45. AHLI BERAGAMA PROTESTAN DISUMPAH [11:14]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:27]

Baik, terima kasih.

Untuk Saksi, nanti yang paling ujung tangan kiri di Alkitab, yang lain itu tangan kanan dengan dua jari, ya. Bapak juga? Oke. Semua Kristen, ya? Atau ada yang Katolik? Kristen semua, ya. Kalau Katolik tiga jari, yang Kristennya dua. Nah, Bapak begini, jangan begini. Nah, begini, ya.

Baik. Ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

47. SAKSI BERAGAMA PROTESTAN DISUMPAH [12:09]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [12:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [12:25]

Baik, terima kasih.
Silakan kembali ke tempat masing-masing untuk Ahli dan Saksi.
Yang pertama, diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan, Prof. Topo Santoso waktunya 7 menit, Prof. Silakan.

50. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [13:02]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

51. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Walaikumsalam wr. wb.

52. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [13:06]

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Majelis Hakim Yang Mulia, saya ... izinkan saya untuk menyampaikan inti dari Keterangan Ahli saya. Di dalam kasus yang sedang disidangkan ini, saya mendapati ada tiga isu hukum yang perlu saya bahas.

Yang pertama adalah mengenai tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan gubernur, bupati, wali kota, atau saya singkat tindak pidana pemilihan secara umum dan kaitannya dengan tindak pidana politik uang.

Yang kedua, bagaimana kaitan antara tindak pidana pemilu atau pemilihan dengan politik uang dan kaitannya dengan diskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Dan yang ketiga, penyelesaian melalui perselisihan di Mahkamah Konstitusi ini dan kaitannya dengan tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan yang berkaitan dengan politik uang yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu bagaimana persoalan hukumnya.

Terhadap tiga isu hukum tadi, saya membahasnya secara ringkas sebagai berikut. Dan ini adalah secara umum dan tidak masuk kepada kasus per kasus karena saya tidak berkaitan langsung dengan kasus ini.

Menurut hemat saya, tindak pidana pemilihan di dalam konteks ini adalah seluruh tindak pidana atau seluruh perbuatan, baik yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang ... oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat melawan hukum, yang berkaitan dengan atau terjadi pada tahapan-tahapan pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang implikasi dari pelanggaran itu dapat dikenakan pidana dan/atau tindakan. Itu adalah definisi atau pengertian dari tindak pidana pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang saya gunakan. Dan apa urgensi dari hal ini dibahas? Urgensinya adalah bagi saya tindak pidana pemilihan umum

ini termasuk di dalamnya ada pidana politik uang, dapat dilihat dari 2 sisi.

Pertama adalah tindak pidana pemilihan yang diproses melalui proses peradilan pidana atau sistem peradilan pidana. Yang kedua adalah tindak pidana pemilihan dapat juga diproses melalui sarana administrasi pemilihan. Dalam hal ini, misalnya tindak pidana politik uang dapat diproses oleh Bawaslu melalui proses administratif, sehingga saya bisa sebutkan sebagai kuasi hukum pidana. Substansinya adalah tindak pidana, tapi bisa diproses melalui administratif sampai ujungnya bisa juga diproses melalui perselisihan hasil pemilihan. Jadi, dua sisi dari keberadaan tindak pidana pemilihan itu. Jadi, berbeda dengan misalnya tindak pidana pada umumnya secara umum, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya yang hanya bisa diproses melalui sistem peradilan pidana. Kalau tindak pidana pemilihan, tindak pidana pemilu atau pemilihan bisa diproses melalui dua sisi, peradilan pidana maupun administratif sampai ke ujungnya, yaitu perselisihan hasil pemilihan di MK ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, kaitan antara tindak pidana pemilu atau tindak pidana pemilihan dan politik uang dengan diskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Untuk pelanggaran politik uang, khususnya yang sampai pada tahap atau pada level terstruktur, sistematis, dan masif, kita perlu kaitkan dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan yang menyatakan bahwa calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota. Pasal 73 Undang-Undang Pemilihan ini harus dikaitkan dengan pasal lain dari Undang-Undang Pemilihan, yaitu 135A yang berkaitan dengan penjelasan mengenai pelanggaran yang TSM.

Kemudian, yang berikutnya adalah masih pada isu kedua. Dalam hal pelanggaran administrasi pemilihan berupa politik uang yang tadi saya katakan bahwa ini kuasi hukum pidana, jadi bisa dia secara materi tindak pidana, tapi bisa diselesaikan melalui administratif. Seharusnya Bawaslu provinsi melakukan pemeriksaan dan membuat putusan atas pelanggaran administrasi politik uang tersebut. Dan putusan itu harus dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota atau KPU provinsi pada tingkat provinsi yang wajib melaksanakan putusan diskualifikasi calon yang terbukti melakukan politik uang tadi. Itu secara normatif seperti itu.

Pertanyaannya kemudian, jadi secara normatif sebetulnya pelanggaran terhadap politik uang yang secara materi adalah tindak pidana pemilu, tapi sebetulnya bisa diselesaikan secara administratif kepemiluan atau pemilihan dan berujung pada diskualifikasi, itu bisa dilakukan pada tahapan. Tapi yang jadi isu sekarang pada perkara ini adalah apakah Mahkamah Konstitusi berwenang? Atau apakah Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan persoalan tindak pidana

pemilu, khususnya politik uang tadi sebagai salah satu persoalan yang berkaitan dengan perselisihan hasil?

53. KETUA: SUHARTOYO [19:46]

Waktunya sudah habis, Prof. Kesimpulannya apa?

54. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [19:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, kesimpulan yang saya buat melalui dalam paparan singkat ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi apabila menemukan pelanggaran atau tindak pidana pemilu berupa politik uang dan itu mempengaruhi hasil walaupun namanya PHP atau Perselisihan Hasil Pemilihan, dapat memutuskannya, misalnya dalam konteks kepemiluan mungkin pemilihannya harus diulang atau putusan lain yang terkait dengan proses pemilu ... pemilihan.

55. KETUA: SUHARTOYO [20:18]

Baik, baik.

56. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [20:18]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [20:20]

Baik. Terima kasih, Prof.
Dr. Radian, silakan, waktunya sama 7 menit.

58. AHLI DARI PEMOHON: RADIAN SYAM [20:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [20:35]

Walaikumsalam.

60. AHLI DARI PEMOHON: RADIAN SYAM [20:35]

Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Talaud. Izin,

Yang Mulia, saya langsung kepada pokok persoalan dimana dalam Perkara Nomor 51.

Dalam persoalan dalam kasus a quo yang dimaksud, saya mencoba melihat ada beberapa hal, di antaranya yaitu terkait mengenai adanya dugaan ketidaknetralan atau netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dan aparat desa dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Talaud. Jika kemudian kita lihat beberapa aturan yang tertuang, khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dimana sudah sangat amat jelas terlebih dalam keterangan Ahli ini saya mencoba mengambil beberapa pasal, salah satunya adalah Pasal 12. Yaitu, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan, tugas umum pemerintahan, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan kemudian juga ada di dalam Pasal 24, di antaranya yaitu dalam ayat (1) dimana ASN itu wajib menjaga netralitas. Jika kemudian kita lihat di dalam adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh aparat dan/atau perangkat desa, maka kemudian jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana diamanatkan di dalam Pasal 12, Pasal 51, Pasal 64, di antaranya yaitu Huruf b, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau anggota keluarga pihak lain dan/atau golongan tertentu, maka kemudian tidak dapat menyalahgunakan kewenangan, atau tugas, atau kewajiban yang diembannya, dan bahkan juga tidak dapat menjadi pengurus salah satu partai politik.

Ahli juga menegaskan kembali di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Pemilihan yang menyebutkan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa, atau sebutan lainnya, atau lurah, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Yang kedua, terkait mengenai proses penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Talaud. Jika kemudian kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 115, maka jelas di dalam Pasal 10 Huruf b nya menyebutkan bahwa pelaksanaan dengan segala rekomendasi atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan. Pasal 30 Huruf b nya juga menyebutkan bahwa Bawaslu kemudian menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.

Di dalam keterangan Ahli ini, Ahli mencoba menyampaikan, maaf izin, Yang Mulia, terkait mengenai analisa dan permasalahan. Yang

pertama, peran Bawaslu dan pengawasan dan di dalam menindaklanjuti laporan. Karena terdapat ada kurang lebih sekitar tujuh laporan, ini ada di Nomor 13 ... Nomor 013, 017, 008, 014, 005, 007, dan 015. Bahwa kemudian berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 juncto Perbawaslu 9/2024, Bawaslu wajib menindaklanjuti laporan dari pelapor dengan melakukan kajian yang mendalam. Namun, dalam kasus ini Ahli kemudian melihat ada ... maaf izin, dalam kasus ini baik Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten tampaknya juga belum secara maksimal dalam melakukan pelanggaran. Fakta bahwa dengan banyaknya laporan ke Bawaslu terkait netralitas ASN yang juga dilihat kurang maksimal dalam fungsi pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu, sehingga kemudian menimbulkan kepercayaan publik yang menurun.

Selanjutnya, Ahli akan mencoba menjelaskan terkait mengenai pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan Ketentuan Pasal 135 Huruf a ayat (1) yang dimaksud dengan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktur, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama yang dimaksud ... yang kemudian yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sehingga kemudian pemaknaan dari masif itu adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.

Jika kemudian kita lihat di dalam dasar hukum berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 1 Butir 33. Dan kemudian Ahli juga mencoba menyampaikan terkait mengenai Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 56 yang mengatur terkait mengenai TSM, analisa, dan permasalahan. Bahwa secara kualitatif berdasarkan permasalahan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, serta dalil dan bukti yang dihadirkan Pemohon terkait mengenai pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Talaud, Ahli menilai telah memenuhi unsur dalam kualifikasi pelanggaran TSM. Sehingga, kemudian diatur dan ditentukan oleh Pasal 135 Huruf a ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 2016. Semua jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, bersifat terstruktur, yaitu tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Sebagai penutup, Ahli ingin menegaskan bahwa netralitas ASN dan pelanggaran TSM merupakan hal yang sangat krusial dan jelas adanya kecurangan yang terjadi yang kemudian ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPU dan Bawaslu juga seharusnya memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pilkada, khususnya di

Kabupaten Talaud Tahun 2024 harus berjalan lancar. Namun, jika kemudian dibiarkan adanya mobilisasi ASN secara TSM bahkan sampai ada tindakan penyelenggara tindakan ad hoc sampai pada tingkatan kabupaten sudah terkondisikan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, itu merupakan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM.

61. KETUA: SUHARTOYO [28:06]

Baik. Terima kasih.

62. AHLI DARI PEMOHON: RADIAN SYAM [28:06]

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih. Assalamualaikum wr. wb.

63. KETUA: SUHARTOYO [28:12]

Walaikumsalam.
Ibu Ida, silakan.

64. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [28:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: SUHARTOYO [28:15]

Walaikumsalam.

66. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [28:18]

Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilu, Para Ahli, dan Para Saksi.

Berkenaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Talaud Tahun 2024, kami sampaikan Pokok-Pokok Keterangan Ahli sebagai berikut.

Yang pertama, penjelasan tentang konstruksi hukum elektoral.

Yang kedua, dugaan pelanggaran TSM terkait dengan ASN dalam konteks keadilan pemilihan.

Dan yang ketiga, pelanggaran politik uang.

Dan keempat, pelanggaran prosedur dalam konteks keadilan pemilihan.

Dan kes ... yang terakhir adalah kesimpulan.

Konstruksi hukum elektoral terdapat primasi untuk memastikan kemurnian suara agar hasil dan prosesnya dapat dipercaya oleh Para

Pihak. Untuk itu disusun suatu model pemilihan yang berlapis-lapis, baik dari segi pelaksanaan tahapan, pengawasan oleh badan pengawas pemilu dan masyarakat luas, serta dilengkapi instrumen penegakan hukum dan kode etik. Pada konteks itu, maka dapat dipahami bahwa pada setiap tahapan terdapat forum penyelesaian dengan waktu peruntukannya, sehingga kemudian berujung pada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu keadilan pemilihan senantiasa harus diletakkan dalam bingkai yang demikian itu, yaitu dengan memperhatikan forum penyelesaian dan peruntukan waktu tahapan serta ... ulangi, jadi sebelum suatu masalah sampai pada Mahkamah Konstitusi di penghujung atau di hulu, harus lebih dahulu memperhatikan prosedur penyelesaian pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dan lebih dari itu paradigma hukum pemilihan juga mensyaratkan bahwa sekalipun terdapat kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan dalam suatu tahapan, itu pun harus disertai dengan bukti yang meyakinkan dan berdampak signifikan terhadap perolehan suara. Perspektif demikian dapat dipahami karena terlebih ketika suatu perkara dimohonkan perselisihan pada Mahkamah Konstitusi, maka dapat dipastikan telah melalui tahapan pemungutan penghitungan suara, dimana di situ telah terdapat konstituen yang mempercayakan aspirasinya kepada calon yang dipilihnya.

Sikap tersebut telah menjadi pendirian dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 190 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa menurut Mahkamah memang pada saat ini tidak mungkin ada pemilukada yang bersih 100% atau sempurna sebab di sana sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistemik, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemilukada tersebut.

Selanjutnya, demikian pula dalam Putusan Mahkamah Nomor 190 Tahun 2010, halaman 107 menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilu atau pilkada, seperti yang bersifat sporadis, parsial, perseorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil pemungutan suara oleh KPU, KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota.

Dua. Dugaan pelanggaran TSM terkait ASN dalam konteks keadilan pemilihan. Bahwa Undang-Undang Pemilihan dan peraturan Bawaslu mengatur terminologi TSM. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembuktian atas kas ... kausalitas peristiwa dengan pemenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam bagian Pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik

aparatus pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian.

Selanjutnya, yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan memilih dalam menentukan pilihannya. Sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak pada pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu.

Selain itu, aspek momentum pelaporan kepada Bawaslu terkait dugaan TSM. Bagian Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 2 Tahun 2024 halaman 1.632-1.633, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam konteks ini Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas dugaan pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara terstruktur, sistemik, dan masif kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara. Sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan.

Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan dan hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga Bawaslu telah secara saksama, cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang limitasi waktunya sangat terbatas dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Demikian juga dalam Putusan Nomor 93 Tahun 2021, Mahkamah mengatakan bahwa menurut Mahkamah semua dalil Pemohon berkenaan dengan adanya keterlibatan aparatur sipil negara dalam Pemilihan

Bupati, Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, Mahkamah mengatakan bahwa tidak ditindaklanjuti, baik dari pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran netralitas ASN, baik berupa putusan pengadilan maupun rekomendasi aparatur sipil negara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Dengan mencermati preseden Mahkamah konstitusi di atas, maka kini pertanyaan yang ... yang perlu dikemukakan di dalam forum yang sangat terhormat ini adalah apabila terdapat kesalahan pada suatu tahapan, sebelumnya apakah telah terdapat koreksi atau perbaikan? Atau apakah terdapat hal tersebut telah dilakukan upaya keberatan atau laporan terhadap peristiwa yang didalilkan? Dan apakah telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan-undangan oleh lembaga yang berwenang?

Selain hal yang disebutkan di atas, berkenaan dengan ASN yang dihubungkan dengan pelanggaran TSM adalah dengan pemenuhan TSM yang mengancam prinsip luber dan jurdil dalam pemilihan. Dalam pembacaan secara sistematis Undang-Undang Pemilihan dalam menentukan ASN harus terdapat hubungan yang terang antara satu peristiwa dengan calon atau pasangan calon sebagai intelektual dader.

67. KETUA: SUHARTOYO [36:07]

Waktunya, Ibu, habis.

68. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [36:09]

Ya, baik. Langsung kepada kesimpulan, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [36:13]

Silakan.

70. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [36:13]

Mohon izin.

Bahwa Berdasarkan uraian di atas, disampaikan bahwa disimpulkan pokok-pokok sebagai berikut.

Pertama, dalam pelanggaran TSM, Undang-Undang Pemilihan beserta preseden putusan Mahkamah Konstitusi telah diatur lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu yang mengatur tentang kualifikasi TSM, baik dari sisi tempuh laporan hingga formulir yang disediakan oleh Bawaslu.

Yang kedua, peraturan perundang-undangan telah menjamin keterpenuhan hak pilih warga negara yang mengalami disabilitas fungsi kerja, organ tubuh, dan kategori ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

tetap memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang tidak mengalami gangguan jiwa, gangguan ingatan permanen menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.

Ketiga, dalam telah ditempuh mekanisme keberatan, tindak lanjutnya maka harus dapat dibuktikan terdapat kelalaian pelanggaran peraturan perundang-undangan yang nyata dan memang berdampak signifikan terhadap perolehan suara, yang mana hal tersebut belum nampak pada Permohonan Pemohon.

71. KETUA: SUHARTOYO [37:13]

Baik.

72. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [37:13]

Demikian keterangan disampaikan.

73. KETUA: SUHARTOYO [37:14]

Terima kasih, Ibu.

74. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [37:15]

Atas waktu yang diberikan, diucapkan terima kasih.
Billahitaufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

75. KETUA: SUHARTOYO [37:20]

Walaikumsalam.
Bapak Dr. Maruarar, silakan Bapak.

76. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARUARAR SIAHAAN [37:30]

Terima kasih, Pak Ketua, Majelis Pleno yang kami hormati. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Saya kira saya juga akan singkat sekali, tetapi pada intinya akan memusatkan pada apa namanya ... dalil Pemohon tentang pelanggaran TSM yang menjadi sangat mendasar saya kira dan juga beberapa dalil-dalil yang lain. Ketika ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang yang mengatur penanganan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ditangani Mahkamah Konstitusi, maka perkembangan yang terjadi ketika perselisihan hasil pemilihan dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menunjukkan

pelanggaran-pelanggaran bersifat yang lebih luas dan besar. Perolehan suara calon atau pasangan calon yang mempengaruhi keterpilihannya menjadi sesuatu yang kompleks secara kualitatif dan penghitungannya tidak dapat dilakukan sederhana jika pelanggaran yang terjadi berdampak pada jumlah suara yang besar.

Oleh karena itu, mencegah tuduhan bahwa MK hanya sekedar Mahkamah kalkulator yang menghitung selisih perolehan suara yang dianggap dapat mempengaruhi keterlembihan ... keterpilihan calon atau pasangan calon dan tidak menangani proses yang terjadi dengan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara yang jumlahnya besar, maka kemudian memang MK memproklamirkan diri tidak hanya sekedar Mahkamah kalkulator dan harus melihat pelanggaran yang berdampak besar pada perolehan suara yang ... yang harus diperlakukan secara kualitatif ketika di dalam proses dan pembagian wewenang penanganan perselisihan tersebut di tingkat penyelenggaraan tidak ditangani secara proper. Dua hal memerlukan rumusan lebih jauh, yaitu unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Kedua, adanya hubungan kausal yang proporsional antara pelanggaran TSM yang didalilkan dengan hasil perolehan suara secara signifikan. Pemahaman pelanggaran TSM yang dikenal sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif diartikan dalam perkembangannya bahwa terstruktur ... bahwa dalam pelanggaran dan ketentuan pemilihan struktur penyelenggara pemilu ikut serta dalam pelanggaran pilkada yang terjadi, yang meliputi pejabat pemerintah dan/atau pejabat pemerintahan pusat dan daerah, seperti pejabat-pejabat dalam struktur pemerintahan pusat daerah dan pejabat administratif kepala desa, RT, RW, penyelenggara KPU, Bawaslu, dengan kesengajaan atau kelalaian.

Sistematis artinya, merupakan rangkaian tindakan yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan sistem yang dirancang sebagai cara yang dipergunakan dalam mencapai tujuan.

Masif artinya, meliputi wilayah pemilihan di TPS distrik sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan jumlahnya relevan masif dalam jumlah besar secara relatif yang mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan.

Dalam praktik lama untuk dapat berlanjut kepada tindakan yang keras sebagai sanksi atas pelanggaran yang disebut TSM tersebut, semua unsur TSM tersebut harus terpenuhi secara kumulatif. Artinya, jika hendak diterapkan kualifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis, masif dengan akibat diskualifikasi terhadap pasangan calon yang ditetapkan memperoleh hasil suara terbanyak dan akan menjadi pasangan calon terpilih, maka seluruh unsur pelanggaran TSM tersebut harus dipenuhi. Jika tidak, sanksi yang hendak diterapkan adalah melihat dampaknya terhadap perolehan suara, apakah mempengaruhi

keterpilihan atau tidak. Rumusan pelanggaran TSM saat ini dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota sebagai Kepala Daerah tampaknya lebih sederhana. Tidak usah kami bacakan Pasal 73 ayat (1). Dikatakan bahwa pelanggaran TSM dalam ayat (2) dikatakan dapat dikenakan sanksi yang disebut sebagai diskualifikasi. Persoalan selanjutnya, apakah dalam tahap yang disebutkan ketika pelanggaran yang terjadi menjadi soal sengketa administrasi pemilihan yang didalilkan demikian, ada proses yang harus dilampaui Pemohon terlebih dahulu berkenaan dengan pembagian kompetensi penanganan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan pemilukada yang menjadi kompetensi Bawaslu. Dan apakah bentuk penanganan, remedy and access to justice terhadap pelanggaran demikian menurut penalaran yang patut telah diketahui Pemohon dan harus pula telah tidak ditangani secara proper di tingkat penyelenggaraan.

Pelanggaran TSM yang melibatkan struktur pemerintahan, ASN, kepala dinas, kepala desa, kepala lingkungan, sesungguhnya pada umumnya hanya mampu digerakkan oleh seorang pasangan calon yang sedang menjabat incumbent[sic!] atau incumbent. Karena incumbent masih memiliki hubungan kewenangan antara atasan dengan bawahan dalam struktur pemerintahan. Meskipun mustahil seorang pasangan calon penantang mampu menggunakan pengaruh secara terstruktur untuk menggerakkan struktur pemerintahan dan penyelenggaraan pemilihan bagi tujuan yang tidak sah memenangkan seorang penantang dalam pemilukada, namun pada umumnya dapat dibuktikan sebaliknya. In casu di dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Talaud ini, Kepulauan Talaud, maka Pemohon harusnya mampu menunjukkan dengan alat bukti yang memadai adanya pelanggaran TSM, terutama money politics tentu dengan standar pembuktian beyond reasonable doubt.

Oleh karena itu, sebagai seorang calon pemimpin pemerintahan yang memenuhi harapan rakyat tentu saja memang harus memenuhi juga apa yang dikatakan integritas sedemikian. Tetapi adanya dalil tentang pelanggaran TSM terutama money politics, pelanggaran yang demikian senantiasa dilakukan dengan suatu standar pembuktian yang sangat meyakinkan sebagai suatu keyakinan Hakim yang diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya kepada yang masalah-masalah yang lain, Yang Mulia, kami tidak membacakan lagi dan kami serahkan saja nanti kepada Majelis. Terima kasih.

77. KETUA: SUHARTOYO [44:00]

Baik. Dari Kuasa Hukum Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli, satu pertanyaan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [44:13]

Izin, Yang Mulia. Kami bertanya untuk Ahli yang yang tadi.

79. KETUA: SUHARTOYO [44:13]

Ya, silakan.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [44:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli dari yang kami hadirkan, pertama terhadap Ahli Prof. Topo Santoso. Kami ingin bertanya, sampai sejauh mana ketika ada pelanggaran atau indikasi pelanggaran yang terjadi pada level tingkatan Bawaslu, namun diabaikan dan tidak ditangani, kemudian hal tersebut menjadi "hutang" yang akhirnya dibawa ke ruang MK?

Mungkin itu untuk Prof. Topo Santoso. Terima kasih, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [45:04]

Baik. Dari Termohon ada pertanyaan untuk Ahli?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [45:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin kami akan melakukan pertanyaan ke Ahli kami, Ibu Ida. Terkait ini, Bu, persoalan cara kerja menyelesaikan di tingkat TPS, mekanismenya kan sudah tersedia. Dan apabila mekanisme tersebut sudah terlampaui dan sudah diselesaikan, apakah persoalan tersebut bisa di ... dipersoalkan lagi di tingkat yang lebih tinggi, termasuk di Mahkamah Konstitusi?

Terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [45:53]

Dari Pihak Terkait?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [45:53]

Terima kasih kesempatan, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait akan bertanya kepada Ahli Pemohon, Bapak Prof. Topo Santoso. Ahli dalam paparannya, dalam catatan kami di sini, Saudara Ahli mengemukakan tiga pandangan, yaitu mengenai politik uang, diskualifikasi, tindak pidana pemilihan, politik uang yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu.

Saudara Ahli, jika suatu pelanggaran politik uang ataupun pelanggaran administrasi itu sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dalam artian kita kenal bersama bahwa pemilu kita mengenal tiga kamar, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah, semua pelanggaran-pelanggaran, entah itu pelanggaran netralitas ASN, atau pelanggaran netralitas perangkat desa, atau pelanggaran netralitas perangkat desa, dimana sudah ditindaklanjuti, dalam artian Bawaslu sudah melakukan tugas dan fungsinya. Artinya, tidak ada satupun pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti.

Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ahli? Apakah masih cukup alasan bagi Pemohon untuk membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi?

Kemudian, untuk Ibu Ida, Yang Mulia. Atau hanya satu dulu?

85. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Satu, satu lagi, silakan.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [47:21]

Oke.

87. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Sekaligus.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [47:30]

Untuk Ibu Ida, yaitu mengenai gangguan jiwa permanennya, dalam Permohonan Pemohon, Pemohon ini menjabarkan terkait dengan gangguan jiwa permanen menurut versi Pemohon. Gangguan jiwa permanen itu apabila tidak bisa dibuktikan dengan surat keterangan dokter, kita ketahui bersama bahwa untuk menetapkan DPT, telah dilakukan pleno secara berjenjang, dimana (...)

89. KETUA: SUHARTOYO [47:52]

Ya. Pertanyaannya saja apa, Pak?

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [48:00]

Ya, pertanyaannya adalah ketika suatu gangguan jiwa ini dalam artian tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon ... tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon, tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon. Bagaimana pandangan Ahli terkait hal ini?

Itu, Yang Mulia. Terima kasih.

91. KETUA: SUHARTOYO [48:15]

Baik. Dari Hakim ada? Silakan.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. Guntur. Terima kasih untuk Ahli yang sudah memberikan keterangan. Ini pertanyaan saya spesifik untuk Prof. Topo, ya. Untuk membuktikan TSM itu kan tidak mudah, ya, kalau dalam persidangan di MK karena saksi-saksinya itu terbatas. Nah, dalam kenyataan memang seringkali ada fakta dalam persidangan, misalnya ada saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa dia membagi-bagi uang. Jumlahnya tidak banyak, ya, tetapi signifikan dengan perolehan jumlah suara yang sangat tipis, misalnya. Nah, apakah Prof. Topo bisa memberikan ... membedakan, apakah itu masuk money politics atau biaya kampanye misalnya? Karena itu dibagi, ya, ada fakta di persidangan yang lain. Itu dibagi satu orang Rp100.000,00 yang jumlahnya kurang lebih Rp11.000.000,00 tapi itu fakta persidangan. Kalau lihat hal ini tentu tidak memenuhi syarat TSM, bahkan masifnya mungkin tidak, ya karena saksinya, misalnya satu atau dua orang. Nah, kalau memenuhi unsur TSM kalau dalam kaitan dengan diskualifikasi itu kan tidak mudah. Nah, mungkin Prof. Topo bisa menguraikan apa beda antara biaya kampanye dengan money politics? Itu satu.

Yang kedua, ada persidangan sebelum, ada Ahli yang menyatakan bahwa ini penyelenggaraan pilkada ini semua paslon itu money politics, hanya biasanya yang kalah yang mendalilkan itu. Tapi kalau Pihak Terkait kalah pasti dia juga sama katanya. Ini kan miris kita mendengar pernyataan Ahli dalam persidangan. Nah, ini maksud saya dalam kaitan dengan TSM ini yang tidak mudah untuk dibuktikan, apalagi dengan pernyataan Ahli seperti itu ini kan sangat miris. Nah, menurut Prof. Topo, ini selain diskualifikasi, mungkinkah Mahkamah misalnya PSU pada TPS-TPS yang misalnya diduga bisa mempengaruhi suara misalnya. Soalnya kalau untuk mendiskualifikasi ini kan tidak mudah, ya. Tadi Ahli, Pak Maru mengatakan yang mungkin melakukan TSM itu adalah petahana, ya. Dalam persidangan yang lain memang petahana justru kalah, tetapi dia mampu menarik saksi dari Pihak Terkait. Nah, itu bisa juga ada indikasi mungkin punya sumber daya, sehingga mampu menghadirkan saksi dari awalnya adalah pendukung Pihak Terkait. Nah, mungkin itu Prof. Topo bisa memberikan pengayaan sedikit terkait hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [52:01]

Cukup, baik. Silakan, Prof. Topo, jawab singkat-singkat, Prof.

94. AHLI DARI PEMOHON: TOPO SANTOSO [52:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya menjawab secara singkat pertanyaan dari Kuasa Pemohon dan sekaligus juga dari Kuasa Pihak Terkait karena berkaitan dan nanti saya ingin menjawab juga pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Hakim Daniel.

Jadi kalau pandangan saya adalah berbeda dengan proses peradilan pidana, dimana ada tahapan-tahapan yang dikenal sebagai proses peradilan pidana, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan seterusnya banding, kasasi. Dimana masing-masing tahapan itu berbeda fungsinya, berbeda scope-nya, dan sebagainya, sehingga tidak diulang-ulang. Dalam proses pencarian keadilan pemilu atau electoral justice, menurut hemat saya kedudukan dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai garda terakhir sebagai pencarian keadilan terakhir keadilan pemilu. Sehingga semua pihak-pihak yang ikut dalam ... ikut serta dalam pemilu atau pemilihan yang merasa keadilan pemilunya tidak dipenuhi, menurut hemat saya dapat mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Saya ingat ada dua kasus yang perlu saya kutip.

Pertama adalah beberapa tahun yang lalu ada perkara di salah satu kabupaten di Sumatera, dimana tahapannya itu adalah tahapan pencalonan. Sebetulnya kekeliruannya Bawaslu dan KPU setempat pada tahap pencalonan, sehingga seorang calon yang harusnya tidak bisa memenuhi syarat, terus ikut dan kemudian menang sampai tahapan terakhir. Dan di Mahkamah Konstitusi dibatalkan hasil pemilihannya, dilakukan pemungutan ulang.

Lalu satu lagi adalah di NTT yang belum lama ini juga berlangsung, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan. Padahal kita tahu itu adalah tahapan pencalonan, kandidasi yang pasti sebetulnya bukan otoritas dari Mahkamah Konstitusi, tapi MK dengan keadilan elektoralnya menyatakan itu dibatalkan. Itu bukti bahwa proses tahapannya itu berbeda seperti proses pidana, penyelidikan, penyidikan, dan seterusnya, yang tidak bisa diulang, tapi di Mahkamah Konstitusi menurut hemat saya seharusnya dapat. Itu satu.

Yang kedua, saya agak berbeda pandangan dengan sahabat saya, Pak Maruarar. Dalam konteks pidana seperti politik uang, itu tadi saya sudah katakan bahwa kalau diselesaikan secara pidana, maka standar pembuktiannya adalah beyond reasonable doubt, terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu dalam perkara pidana terbuktinya 90% lebih. Tapi dalam proses penyelesaian di MK, menurut hemat saya tidak perlu sampai beyond reasonable doubt, tapi balance of probability karena dia

bukan proses pidana. Sehingga menurut hemat saya ini kepada pertanyaan, Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic, menurut hemat saya memang tidak perlu dicari sampai kualitas derajat pembuktian seperti perkara pidana.

Yang berikutnya adalah tadi mengenai biaya politik. Saya, pendapat saya begini, ini secara umum bukan hanya pada kasus ini saja. Kalau membiayai kampanye itu harusnya tidak boleh dengan uang. Dan itu di banyak negara, misalnya Filipina itu bahkan mentraktir orang makan itu tindak pidana pemilu. Jadi, kalau biaya politik, ya harusnya membiaya dengan bis dan seterusnya atau dengan kendaraan. Jadi, tidak boleh bagi-bagi uang. Jadi, kesimpulan saya begitu, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic. Jadi, kalau cost politik dengan money politics seharusnya bisa dibedakan. Demikian.

95. KETUA: SUHARTOYO [56:02]

Baik, cukup. Terima kasih. Bu Ida, ada yang ditanggapi?

96. AHLI DARI TERMOHON: IDA BUDHIATI [56:07]

Baik. Terima kasih, Yang mulia. Dua hal yang ingin saya respons. Yang pertama, pertanyaan dari Pemohon ... koreksi. Pertama, pertanyaan dari Termohon dan yang kedua, pertanyaan dari Pihak Terkait.

Yang pertama, respons saya atas pertanyaan dari Termohon terkait dengan apakah pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang terjadi pada tahapan-tahapan pemilihan yang sudah lampau bisa dipersoalkan kembali di dalam forum Mahkamah Konstitusi? Jadi, kalau memperhatikan dari aspek kerangka hukum pemilihan dan juga dari paradigma kepastian hukum pemilihan bahwa ketentuan undang-undang itu sudah mengatur sedemikian rupa apa saja jenis pelanggarannya, lembaga mana yang diberikan otoritas untuk melakukan penanganan pelanggaran dan tenggat waktu, serta prosedur-prosedurnya. Nah, demi kepastian hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah pada setiap tahapan-tahapan pemilihan ini sudah ditempuh prosedur-prosedur untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran pemilihan?

Nah, pertanyaan berikutnya. Apabila memang kemudian pada tahapan-tahapan tersebut tidak diajukan keberatan, apakah dapat dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi? Kalau sekadar mempersoalkan tentu bisa, tetapi juga Mahkamah terikat dalam konsepsi negara hukum untuk tunduk pada Undang-Undang Pemilihan, melihat apakah prosedur-prosedur itu sudah dilakukan dan apabila prosedur-prosedur pelanggaran, penanganan pelanggaran sudah dilakukan, pertanyaannya adalah apakah masih menyisakan residu untuk dinilai kembali oleh Mahkamah Konstitusi? Dan residu-residu yang kemudian diperiksa dan

dinilai oleh Mahkamah Konstitusi juga harus dikaitkan. Apakah pelanggaran-pelanggaran dari residu-residu itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan pasangan calon?

Nah, kemudian yang kedua pertanyaan dari Pihak Terkait, terkait dengan jaminan bagi pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus, disabilitas mental atau gangguan jiwa. Saya ingin mengutip Putusan Mahkamah Nomor 135 Tahun 2015 yang mengatakan bahwa terganggu jiwa atau ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih pada pemilihan umum.

Nah, atas Putusan Mahkamah Konstitusi ini, kemudian diderivasi di dalam peraturan KPU untuk menjamin hak warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus yang berkaitan dengan disabilitas mental. Bahwa di dalam peraturan KPU, di dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara yang mempunyai kebutuhan khusus yang mengalami gangguan jiwa ini, diberikan kepastian hukum tetap terdaftar di dalam daftar pemilih sepanjang dapat dibuktikan oleh profesional di bidang kesehatan jiwa bahwa dia mengalami gangguan jiwa secara permanen. Sepanjang tidak bisa dibuktikan oleh profesional di bidangnya yang menyatakan bahwa seseorang telah mengalami gangguan jiwa secara permanen, maka sampai hari pemungutan suara harus diberikan pelayanan terhadap hak pilihnya.

Demikian, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [59:50]

Baik, terima kasih. Sudah cukup, ya, untuk pemeriksaan Ahli. Terima kasih untuk Para Ahli, sudah bisa meninggalkan persidangan karena kami akan lanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi.

Terima kasih atas keterangan-keterangannya, mudah-mudahan kami bisa mengambil substansinya untuk pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan nanti. Silakan, Yang Mulia. Silakan, Bapak.

Bapak, untuk Saksi, Pak Suwemopry[sic!] Sivrits. Apa yang mau dijelaskan, Pak?

98. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:00:53]

Cek. Terima kasih, Yang Mulia. Izin sebelumnya nama saya Suwempry Sivrits Suoth.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:00:59]

Suwepry?

100. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:01]

Suwempry, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:01:03]

Bukan Suwemopry?

102. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:04]

Ya. Bukan, Yang Mulia. Suwempry.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:01:06]

Ini daftarnya Suwemopry. Jadi, Suwempry, ya, Pak?

104. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:10]

Ya. Betul, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:01:11]

Suwempry?

106. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:13]

Sivrits.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:01:14]

Sivrits. Oke.

108. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:15]

Ya.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:01:15]

Silakan, Pak. Panggilannya apa?

110. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:18]

Panggilannya Uwempry, Pak.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:01:22]

Suwepry?

112. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:22]

Uwempry.

113. KETUA: SUHARTOYO [01:01:23]

Uwempry?

114. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:23]

Ya.

115. KETUA: SUHARTOYO [01:01:23]

Silakan, Pak Uwempry.

116. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:26]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang ingin saya terangkan dalam perkara ini berkaitan dengan yang pertama adalah keterkaitan netralitas ASN yang dilibatkan oleh Paslon Nomor 3.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:01:42]

Ya.

118. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:42]

Baik ASN itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:01:46]

Ya.

120. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:01:46]

Yang kami temukan dalam Pilkada Talaud kemarin itu adalah yang pertama, adanya grup ASN yang namanya grup relawan WT-AB 2024. Kemudian, ada grup yang namanya relawan ... sahabat relawan WT

2024. Dalam grup tersebut ada sistem yang kami dapati yang coba kami gali setelah proses pemilihan terjadi.

Yang pertama, sistem perekrutan yang dilakukan oleh ASN. Ada sistem perekrutan yang dilakukan oleh ASN itu, yang pertama, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan/desa, sampai dengan tingkat dusun. Itu yang terdapat dalam itu. Sistem perekrutannya adalah di tingkat kecamatan itu, itu ASN dalam hal ini yang menjadi koordinator langsung, Ketua dan Sekretarisnya adalah Saudara Denny Lalegit dan Simon Karaeng. Mereka membentuk grup ini yang seizin dari Paslon Nomor 3. Sebelum pembentukan grup ini, jadi kedua ASN ini ada pertemuan dengan Paslon Nomor 3, yaitu Welly Titah. Nah, perintah Welly Titah waktu itu untuk membuat merekrut ASN-ASN untuk pemenangnya, sehingga mereka lakukan. Kurang lebih ada sekitar hampir 80 sampai 100 ASN yang direkrut dalam grup ini yang kemudian kami tindak lanjut.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:03:27]

Ya, sudah Pak, nanti (...)

122. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:28]

Ya.

123. KETUA: SUHARTOYO [01:03:29]

Waktunya terbatas. Kemudian, Bapak ketika itu sebagai apa?

124. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:36]

Saya sebagai LO, Pak.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:03:38]

LO?

126. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:38]

LO pasangan calon.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:03:39]

Ya. Ada sudah mengambil langkah-langkah untuk melaporkan itu ke?

128. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:45]

Ada, Yang Mulia. Jadi, langkah-langkah yang kami laporkan, kami telah melaporkan kondisi-kondisi pelanggaran ASN itu ke (...)

129. KETUA: SUHARTOYO [01:03:51]

Ke mana?

130. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:52]

Pihak Bawaslu.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:03:53]

Bawaslu. Sudah ada penanganan dari Bawaslu?

132. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:55]

Sudah ada, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:03:57]

Apa bentuk penanganannya?

134. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:03:59]

Direkomen ... penanganannya direkomendasikan ke BKN (...)

135. KETUA: SUHARTOYO [01:04:02]

BKN.

136. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:04]

Atas pelanggaran pemilihan netralitas ASN.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:04:04]

Ya. Apa sanksi yang diturunkan dari BKN?

138. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:14]

Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:04:16]

Belum ada, ya. Ada lagi yang mau dijelaskan, Pak?

140. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:19]

Ada, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:04:20]

Apa?

142. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:21]

Berkaitan dengan money politics selama kampanye berlangsung dan pada saat pungut hitung.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:04:27]

Ya, ada buktinya, Bapak?

144. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:29]

Ada, Yang Mulia. Pada saat kampanye (...)

145. KETUA: SUHARTOYO [01:04:31]

Buktinya apa ini?

146. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:33]

Pada saat kampanye berlangsung.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:04:35]

Ya.

148. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:30]

Ada terdapat titik-titik yang dilakukan oleh Paslon 3, itu bagi-bagi uang secara tunai.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:04:43]

Ya. Siapa yang membagikan, yang dibagi siapa?

150. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:45]

Yang membagikan itu adalah tim kampanye dari pasangan calon tersebut (...)

151. KETUA: SUHARTOYO [01:04:50]

Namanya siapa?

152. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:04:51]

Yang bisa kami temukan, yang sesuai dengan video buktinya sudah kami ajukan, itu istri dari calon bupati.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:05:03]

Istri calon bupati yang mana ini?

154. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:05]

Calon Bupati Welly Titah.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:05:08]

Oke.

156. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:09]

Atas nama Henny Hongwijoyo.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:05:11]

Gimana cara membagi-bagi uang?

158. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:14]

Jadi, mereka membagi-bagikan uang itu, setelah akhir kampanye itu, itu peserta kampanye masyarakat ini disuruh berbaris.

159. KETUA: SUHARTOYO [01:05:22]

Ya.

160. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:23]

Disuruh berbaris di lapangannya, kemudian (...)

161. KETUA: SUHARTOYO [01:05:25]

Ada videonya, ya?

162. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:26]

Ada, Yang Mulia.

163. KETUA: SUHARTOYO [01:05:26]

P berapa Pak? Nomor buktinya?

164. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:36]

P-40, 41, dan 42, Yang Mulia. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [01:05:50]

Pak Suwempry ini Kuasa Hukum juga?

166. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:05:54]

Saya sudah mengundurkan diri dari Kuasa Hukum, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:05:57]

Mana buktinya?

168. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:00]

Sudah dimasukkan ke (...)

169. KETUA: SUHARTOYO [01:06:01]

Di bukti di mana, di? Hah? Di mana bukti pengunduran diri itu?

170. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:06:08]

Izin, Yang Mulia, sudah dimasukkan kurang lebih hampir satu minggu lalu, Yang Mulia dan sudah ada pencabutan juga dari Prinsipal karena memang beliau sebagai LO dan Saksi fakta dari Paslon Nomor 2.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:06:24]

Oh, jadi tidak lagi jadi Kuasa Hukum, ya?

172. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:27]

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:06:27]

Tapi memang tahu kejadian?

174. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:30]

Tahu, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:06:31]

Secara faktual ini, ya?

176. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:06:32]

Ya.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]

Oke, yang berkaitan dengan money politics gimana, Pak?

178. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:39]

Berkaitan dengan money politics tersebut, jadi cara pembagiannya itu (...)

179. KETUA: SUHARTOYO [01:06:43]

Istri calon bupati itu setelah selesai kampanye (...)

180. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:44]

Istri bupati itu (...)

181. KETUA: SUHARTOYO [01:06:45]

Peserta kampanye disuruh baris?

182. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:50]

Disuruh baris, kemudian dibagi ... diberikan uang.

183. KETUA: SUHARTOYO [01:06:52]

Bukti P berapa, Pak?

184. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:06:55]

P-40, 41, dan 42 sampai dengan 43.

185. KETUA: SUHARTOYO [01:07:02]

Bisa diputar nanti itu. Ada videonya, ya?

186. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:07]

Ada, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:07:07]

Oke. Bapak tahu bahwa yang dibagi itu nama ... namanya siapa saja?

188. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:12]

Itu ada yang biasa dipanggil Ko Toni[sic!], laki-laki.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:07:19]

Yang di ... yang menerima?

190. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:19]

Tidak, Yang Mulia. Cuma melihat masyarakat, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:07:26]

Bukan, maksudnya ibu atau istri daripada calon bupati ini bagi-bagi uang. Yang dibagi nama-namanya tahu?

192. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:34]

Tidak, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:07:35]

Tidak. Nyoblosnya di mana tahu?

194. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:39]

Izin, Yang Mulia?

195. KETUA: SUHARTOYO [01:07:40]

Nyoblosnya. Memberikan suara di mana tahu yang diberi uang itu?

196. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:44]

Jadi, itu kampanye yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [01:07:47]

Ya, ini kan harus, ini kan harus klir ya, Pak.

198. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:07:50]

Ya.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]

Untuk mengatakan bahwa ada bagi uang, kan harus klir bahwa yang dib ... yang membagi siapa, yang dibagi siapa. Kemudian, identitasnya mana, kemudian dia menggunakan hak suara di mana, itu kan harus (...)

200. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:08:04]

Ya.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:08:07]

Satu tarikan yang untuk meyakinkan Hakim Mahkamah bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi.

202. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:08:016]

Yang ... yang kami temukan itu di ... di bukti yang telah kami ajukan, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:08:25]

Ya, tapi ada tidak di sana, itu menunjukkan dia nyoblos di TPS ini, namanya ini, ada tidak?

204. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:08:31]

Ada, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [01:08:31]

Di tempat nyoblosnya?

206. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:08:34]

Kalau di tempat coblosnya ada, tapi yang mereka lakukan itu pada saat kampanye, Yang Mulia.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:08:37]

Ya, itu kan. Ya itu karena kan kalau ini kan perlu dicermati, ya soal politik uang. Karena kalau sudah ketemu fakta-faktanya bahwa itu ada peristiwa seperti itu, kemudian tindakan Mahkamah apa kalau identitasnya orang enggak jelas, kemudian TPS-nya enggak jelas, kan. Ini TPS-nya harus klir supaya, apakah MK perlu melakukan pemungutan suara ulang di situ.

208. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:09]

Izin.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:09:011]

Tapi kalau hanya (...)

210. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:11]

Izin, Yang Mulia.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:09:13]

Ya, silakan.

212. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:14]

Yang kami temukan itu ada di kecamatan tanpa nama, itu di Desa Ammat Selatan TPS 1, kemudian di.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:09:24]

Lho, katanya waktu itu, waktu ini di kampanye, waktu kampanye.

214. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:29]

Ya, yang kami coba telusuri itu, Yang Mulia. Kami turun lapangan langsung.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:09:31]

Ya.

216. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:33]

Lewat apa yang kami lakukan di lapangan, itu berkaitan dengan mencari informasi tentang hal itu.

217. KETUA: SUHARTOYO [01:09:34]

Ya. Ketemu orang yang menerima uang?

218. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:44]

Ya, Yang Mulia. Ketemu orang yang menerima uang.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:09:45]

Siapa namanya? Namanya siapa? TPS berapa? Terima uang berapa?

220. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:09:57]

Ada, sudah saya serahkan ke Kuasa Hukum untuk dilampirkan sebagai bukti.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:10:02]

P berapa, Pak? P berapa, Pak? Untuk yang ... dicari, ya, Pak, supaya nanti kami dalam itu. Yang lain apa yang mau dijelaskan, Pak?

222. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:10:12]

Yang lain adalah berkaitan dengan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh KPU oleh Termohon.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:10:17]

Apa itu prosedural itu?

224. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:10:22]

Pengumuman tersangka atas salah satu paslon.

225. KETUA: SUHARTOYO [01:10:25]

Pengumuman tersangka?

226. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:10:29]

Atas salah satu paslon.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:10:29]

Ya.

228. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:10:30]

Pada (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [01:10:31]

Ya, tersangka kan tidak menggugurkan pencalonan, Pak.

230. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:10:32]

Ya, Pak. Yang kami maksudkan di sini prosedur itu sudah disampaikan oleh KPU RI untuk diumumkan sebagai tersangka.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:10:43]

Ya, artinya tidak ada kaitannya dengan itu, kemudian membatalkan pencalonan, kan?

232. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:10:49]

Tidak, Yang Mulia.

233. KETUA: SUHARTOYO [01:10:51]

Tidak karena masih tersangka.
Pak Soleman, mau menjelaskan apa, Bapak? Pakai miknya, Pak.
Keterlibatan ASN.

234. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:03]

Ya.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:11:03]

Sama yang diceritakan Pak Suwempry tadi?

236. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:06]

Beda, Pak.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:11:06]

Beda. Apa bedanya?

238. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:07]

Saya diajak oleh Pak Simon Karaeng dengan Denny Lalegit untuk membentuk Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3, yaitu Welly Titah dan Anisa Bambang.

239. KETUA: SUHARTOYO [01:11:18]

Bapak mau?

240. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:22]

Ya.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:11:23]

Bapak ASN juga?

242. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:24]

Ya, sa ... saya tidak, Pak. Saya masyarakat.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:11:26]

Tidak.

244. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:28]

Saya diangkat sebagai koordinator, Pak. Koordinator (...)

245. KETUA: SUHARTOYO [01:11:28]

Oh. Mengkoordinatori ASN itu?

246. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:30]

Enggak. Mengkoordinatir ... mengkordinator untuk masyarakat yang kami cari untuk memilih dan mendukung Paslon Nomor 3, Pak.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:11:37]

Oh, Paslon Nomor, Nomor 03?

248. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:45]

Ya.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:11:45]

Tapi kok kemudian kaitannya dengan ASN bagaimana?

250. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:45]

Pak Karaeng dan Pak Denny adalah ASN, Pak.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:11:53]

Ya.

252. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:53]

Pegawai Pemkab Talaud.

253. KETUA: SUHARTOYO [01:11:53]

Pemda?

254. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:11:53]

Ya.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:12:00]

Apa, apa tingkat keaktifan, Pak?

256. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:03]

Memerintahkan kami untuk mencari ... mencari pemilu untuk mendukung Paslon Nomor 3, Pak Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:12:12]

Bapak, dapat? Dapat?

258. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:14]

Dapat.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:12:14]

Berapa orang?

260. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:15]

Sejumlah 143 orang.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:12:18]

143 orang. Apa imbalan yang Bapak berikan kepada 143 orang?

262. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:23]

Imbalannya dapat honor Rp300.000,00 per bulan dan di hari H mendapatkan amplop.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:12:34]

Honor apa ini?

264. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:36]

Honor untuk mencari dukungan.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:12:39]

Lho, 143 itu bukannya sudah orang yang dikumpulkan oleh Pak Soleman?

266. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:46]

Itu saya kumpul dari ... karena sudah dibagi, Pak, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:12:46]

Ya.

268. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:52]

Dari saya koordinator kelurahan, baru ada koordinator dusun.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:12:52]

Ya.

270. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:12:57]

Itu terkumpul dari koordinator-koordinator dusun, diserahkan kepada koordinator kelurahan, baru saya menyerahkan kepada Pak Denny Lalegit sebagai sekretaris dan diantar ke rumahnya sebagai (...)

271. KETUA: SUHARTOYO [01:13:14]

Pernah bagi-bagi uang, Bapak, Rp300.000,00 itu?

272. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:18]

Pernah, Pak.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:13:20]

Pernah. Bagi ke siapa?

274. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:22]

Mohon maaf, Yang Mulia. Yang membagikan adalah koordinator-koordinator dusun.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:13:28]

Koordinator. Bukan Bapak sendiri?

276. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:28]

Bukan.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:13:30]

Tapi Bapak pernah dapat?

278. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:32]

Saya tidak dapat.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:13:34]

Tidak dapat. Kenapa enggak dapat? Bapak yang mencari-cari, gitu.

280. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:36]

Saya sebagai koordinator (...)

281. KETUA: SUHARTOYO [01:13:36]

Lah, ya koordinator kan mesti tarifnya lebih, ya kan? Terima enggak, Bapak? Bapak terima tidak?

282. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:50]

Saya tidak terima.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:13:52]

Tidak. Betul?

284. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:13:54]

Betul.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]

Betul. Karena rangkaian keterangan saksi itu akan dinilai Hakim, ini masuk akal apa tidak. Kalau anggota yang direkrut saja diberi Rp300.000,00 per bulan, kemudian pada hari H diberi amplop, masak koordinatonya gratis. Betul enggak terima?

286. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:14:18]

Betul, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:14:20]

Betul. Tapi matanya meragukan Bapak itu. Pak, kenapa Bapak berubah, dulu di sana kok sekarang di sini?

288. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:14:34]

Karena saya tidak mau lagi, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [01:14:38]

Apa yang salah bagi Bapak kalau enggak mau lagi? Jangan-jangan menjawab yang Bapak enggak ngomong itu, gitu kan? Ya, di sini enggak ketemu titik lain ketemu Bapak ini. Sekarang kenapa Bapak kok pindah tidak mendukung Paslon 03 ke 02 kan, ya?

290. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:00]

Saya mendukung Paslon Nomor 3

291. KETUA: SUHARTOYO [01:15:04]

Ya, terus sekarang?

292. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:06]

Setelah (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [01:15:08]

Sekarang pindah ke paslon lain, kan?

294. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:12]

Ya, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [01:15:14]

Ya, gitu, mestinya Bapak dari awal tidak mau yang seperti itu. Apalagi merekrut ASN, meskipun disuruh oleh ASN yang bersangkutan, Pak ... siapa namanya, Pak?

296. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:28]

Pak Simon Karaeng dengan Pak Denny Lalegit.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:15:28]

Simon Keraeng. Oh, Karaeng itu fam dari sana, ya?

298. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:36]

Dari Palopo, Pak.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:15:38]

Palopo?

300. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:40]

Ya. Palopo, Yang Mulia.

301. KETUA: SUHARTOYO [01:15:40]

Talaud itu kan di sana, kan?

302. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:42]

Ya, di Sulawesi.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:15:44]

Di Bitung sana kan, nyebrang ndak?

304. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:46]

Sulawesi Barat.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:15:48]

Oh, Sulawesi Barat, ya?

306. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:50]

Selatan.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:15:52]

Talud?

308. KETUA: SUHARTOYO [01:15:53]

Oh, Palopo Sulawesi Selatan, makanya ... kalau Talud mana, Pak?

309. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:15:58]

Talud, Sulawesi Utara.

310. KETUA: SUHARTOYO [01:15:58]

Nah, itu jauh sekali.

311. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:16:00]

Pak Karaeng pegawai Pemkab Talud.

312. KETUA: SUHARTOYO [01:16:03]

Oh, beliau merantau ke sana?

313. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:16:06]

Ya, Yang Mulia.

314. KETUA: SUHARTOYO [01:16:07]

Famnya Karaeng?

315. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:16:08]

Ya.

316. KETUA: SUHARTOYO [01:16:09]

Nah itu, kenapa Bapak dari paslon nomor ... padahal sudah menang, kok malah Bapak tinggal. Ada apa hari ini, gitu lho?

317. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:16:22]

Karena di ... di ... dijanjikan honorinya, Yang Mulia.

318. KETUA: SUHARTOYO [01:16:27]

Tidak dibayar?

319. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:16:30]

Hanya janji-janji saja, Yang Mulia.

320. KETUA: SUHARTOYO [01:16:32]

Ya. Berarti Bapak menerima janji, kan? Kalau yang namanya money politics, Pak, tidak harus uang, Pak. Janji pun juga bagian dari transaksional. Gimana, Pak Soleman. Tapi seandainya dibayar, Bapak enggak ... enggak menyeberang ke sini, ya?

321. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [01:16:53]

Tidak juga, Yang Mulia. Saya harus berpindah.

322. KETUA: SUHARTOYO [01:16:58]

Yalah, enggak apa-apa, Pak. Karena daripada beri keterangan enggak masuk akal, kan diragukan Hakim kebenarannya.

Oke. Mau cerita apa lagi, Bapak selain tadi? Jangan tegang, Pak. Apa? Itu saja?

323. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUIA [01:17:20]

Cukup, Yang Mulia.

324. KETUA: SUHARTOYO [01:17:21]

Ya. Oke.

Pak Iwan Lawitan. Mau terangkan apa, Pak?

325. SAKSI DARI TERMOHON: IWAN B. LAWITAN [01:17:29]

Baik. Izin, Yang Mulia. Yang saya mau terangkan adalah hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada saat kita pelaksanaan pleno PPK Kecamatan Melonguane sebagai berikut, Yang Mulia.

Pertama, Pemohon mempermasalahkan Dokumen C.Hasil-KWK yang tidak berada di dalam kotak TPS 02 dan TPS 03 Kelurahan Melonguane Barat. Nah, saat kejadian tersebut langkah yang kami ambil adalah ketika kita mengetahui bahwa C.Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak berada dalam kotak yang berkenaan, kami meminta rekomendasi atau persetujuan dari panwascam yang hadir pada saat itu, juga para saksi untuk membuka kotak hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, Yang Mulia. Dan didapati, Plano C.Hasil itu berada di dalam kotak bupati dan wakil bupati.

326. KETUA: SUHARTOYO [01:18:31]

Ya.

327. SAKSI DARI TERMOHON: IWAN B. LAWITAN [01:18:32]

Siap, Yang Mulia.

328. KETUA: SUHARTOYO [01:18:33]

Jadi, apa yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan itu tidak benar?

329. SAKSI DARI TERMOHON: IWAN B. LAWITAN [01:18:36]

Siap, Yang Mulia.

330. KETUA: SUHARTOYO [01:18:39]

Pak Aldo, apa yang mau dijelaskan?

331. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:18:44]

Ya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Yang Mulia. Saya Aldo Antonius Maarisi Sangkong. Saya di sini sebagai Ketua KPPS 1 Desa Awit Selatan, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, saya menjelaskan tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah yang terjadi di TPS 1 Desa Awit Selatan. Jadi (...)

332. KETUA: SUHARTOYO [01:19:14]

Ini, kok di sini Saudara jadi ASN PP ... PPPK ... P3K?

333. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:21]

Izin, Yang Mulia. Pekerjaan saya ASN P3K.

334. KETUA: SUHARTOYO [01:19:24]

Oh. Tapi, ketika itu jadi Saksi?

335. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:29]

Tidak, Yang Mulia. Jadi, waktu pemilihan saya diangkat jadi KPPS.

336. KETUA: SUHARTOYO [01:19:30]

KPPS?

337. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:35]

Siap, Yang Mulia.

338. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Di TPS berapa?

339. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:37]

TPS 1 Desa Awit Selatan.

340. KETUA: SUHARTOYO [01:19:40]

Apa yang terjadi di sana?

341. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:41]

Ya. Mengenai hal yang terjadi di sana tentang surat suara sah dan surat suara tidak sah.

342. KETUA: SUHARTOYO [01:19:44]

Ya.

343. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:47]

Yang terjadi di TPS saya, yaitu terdapat 8 kertas suara yang tidak sah, Yang Mulia.

344. KETUA: SUHARTOYO [01:19:54]

Oke.

345. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:19:55]

Yang dimana, di antaranya itu, ada satu kertas suara yang ada tanda sayatan.

Berikutnya, ada satu surat suara yang memiliki dua coblosan di tempat yang berbeda yang tidak simetris. Satu berada di ... satu coblosan di dalam kotak paslon.

346. KETUA: SUHARTOYO [01:20:15]

Ya.

347. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:17]

Satunya lagi berada di luar kotak paslon.

348. KETUA: SUHARTOYO [01:20:19]

Baik, Pak, singkatnya begini. Saksi-saksi waktu itu mengajukan keberatan tidak?

349. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:24]

Bagaimana, Yang Mulia?

350. KETUA: SUHARTOYO [01:20:25]

Saksi-saksi.

351. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:26]

Ya.

352. KETUA: SUHARTOYO [01:20:27]

Ada yang keberatan tidak?

353. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:29]

Untuk saksi, di penghitungan suara gubernur dan wakil gubernur itu tidak keberatan.

354. KETUA: SUHARTOYO [01:20:36]

Ya.

355. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:36]

Karena terjadi hal yang sama.

356. KETUA: SUHARTOYO [01:20:37]

Ya. Untuk yang kabupaten?

357. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:39]

Untuk kabupaten ada saksi dari Pihak Paslon Nomor 2 mengatakan bahwa seharusnya itu dikatakan sah.

358. KETUA: SUHARTOYO [01:20:49]

Terus dia tanda tangan tidak?

359. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:50]

Tanda tangan, Yang Mulia.

360. KETUA: SUHARTOYO [01:20:51]

Tangan tangan. Di kejadian khusus ada?

361. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:20:53]

Itu tidak termuat di kejadian khusus, Yang Mulia karena sesudah itu saksi sudah tidak lagi keberatan.

362. KETUA: SUHARTOYO [01:21:00]

Tidak keberatan?

363. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:00]

Ya, Yang Mulia.

364. KETUA: SUHARTOYO [01:21:01]

Meskipun awalnya, mestinya itu dinyatakan sah?

365. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:05]

Ya, Yang Mulia.

366. KETUA: SUHARTOYO [01:21:05]

Kalau sah suaranya siapa itu? 02?

367. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:08]

Bagaimana, Yang Mulia?

368. KETUA: SUHARTOYO [01:21:09]

Kalau itu dikatakan sah, kemudian dinyatakan sah. Itu memang nyoblosnya untuk Nomor 2?

369. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:15]

Untuk suara tidak sah itu bervariasi, Yang Mulia.

370. KETUA: SUHARTOYO [01:21:19]

Bukan. Yang itu dikatakan sah, itu ada tidak yang menunjukkan bahwa itu mencoblos Nomor 02?

371. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:27]

Ada, Yang Mulia.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:21:27]

Ada?

373. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:28]

Ada.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:21:29]

Itu kemudian dinyatakan tidak sah?

375. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:30]

Dinyatakan tidak sah.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:21:31]

Makanya merasa dirugikan?

377. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:32]

Ya, Yang Mulia.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:21:33]

Tapi tetap tanda tangan?

379. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:34]

Tanda tangan, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:21:35]

Karena sudah menerima akhirnya?

381. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:21:36]

Ya, Yang Mulia.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:21:39]

Sumeita Pantuan ... puntuan Pantuan, ya. Ibu mau cerita apa ini?

383. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:21:45]

Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Saya di sini sebagai Ketua PPS Desa Tule Tengah. Saya akan menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di TPS Desa Tule Tengah, TPS 1 mengenai disabilitas mental.

Dalam hal ini, saya hanya memonitoring pelaksanaan (...)

384. KETUA: SUHARTOYO [01:22:09]

Ini Ibu sebagai apa, Ibu? Kok memonitor itu sebagai apa?

385. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:22:15]

Bagaimana, Yang Mulia?

386. KETUA: SUHARTOYO [01:22:15]

Ibu sebagai petugas?

387. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:22:17]

Ketua PPS.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:22:18]

Ketua PPS. Monitoring terhadap?

389. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:22:22]

KPPS.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:22:23]

KPPS. Tapi berkaitan mau menjelaskan yang soal?

391. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:22:29]

Soal disabi (...)

392. KETUA: SUHARTOYO [01:22:31]

Disabilitas.

393. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:22:31]

Disabilitas mental.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:22:32]

Oke. Apa yang terjadi dengan mereka yang mengalami disabilitas?

395. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:22:39]

Pada pukul 12.34 WITA, KPPS melakukan pelayanan pemilih yang terdaftar di DPT dan melaksanakan pelayanan pemilih yang berhalangan tidak bisa datang ke TPS. Karena ada anggota keluarga yang datang ke TPS melapor kepada KPPS bahwa mereka meminta untuk melakukan pelayanan pemilih yang berhalangan tidak bisa datang ke TPS.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:23:09]

Ya. Gimana caranya, Bu? Didatangi, ya?

397. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:12]

Ya, didatangi.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:23:14]

Ibu sebagai bagian yang memonitor langsung turun? Ikut turun?

399. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:22]

Selanjutnya.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:23:23]

Ibu ikut turun tidak, ikut langsung?

401. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:25]

Ya, saya ikut.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:23:26]

Ke berapa pemilih yang (...)

403. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:28]

10.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:23:29]

10?

405. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:30]

Ya.

406. KETUA: SUHARTOYO [01:23:30]

Langsung ke rumahnya?

407. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:31]

Ya.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:23:33]

Siapa yang mencoblos?

409. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:35]

Saya tidak melihat.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:23:37]

Tidak melihat?

411. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:37]

Ya.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:23:40]

Ibu tidak ... tidak mendekati ke orang yang (...)

413. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:44]

Yang saya tahu hanya KPPS 4 memberikan kepada orang tuanya dan untuk pencoblosan saya tidak melihat.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:23:52]

Yang KPPS-nya?

415. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:53]

KPPS 4.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:23:54]

Ikut masuk tidak? Ikut mendekat ke orangnya tidak?

417. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:23:59]

Saya tidak melihat.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:24:00]

Apa lagi, Bu? Cukup, ya?

419. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:24:08]

Cukup, Yang Mulia.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:24:09]

Dari Sumiati, apa yang mau dijelaskan?

421. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:24:20]

Terima kasih Yang Mulia, atas kesempatan yang termulia ini.

Nama saya Sumiati Minti, saya Saksi Mandat dari Paslon Nomor Urut 3 akan menceritakan secara singkat sesuai Pemohon. Bahwa di TPS Tule Utara, TPS 1 Tule Utara kecepatan ... Kecamatan Melonguane Timur ada kejadian khusus.

Pada pemungutan suara Desa Tule Utara TPS 1 berjalan dengan baik. Kedua, jam 12.00 WITA kami sebagai saksi KPPS dan pengawas mengunjungi orang sakit dan pemilih disabilitas sebanyak 11 orang. Pada saat berada di rumah Bapak Edward Londoran[sic!] yang saat ini diajukan oleh Pemohon, Bapak Edward Londoran[sic!] menolak, meronta, dan tidak menggunakan surat suara atau tidak mencoblos. KPPS, saksi, dan pengawas desa kembali ke TPS dan kami sebagai saksi KPPS melanjutkan kunjungan ke rumah-rumah lainnya.

422. KETUA: SUHARTOYO [01:25:46]

Yang lain aman?

423. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:25:47]

Ya. Aman, Yang Mulia.

424. KETUA: SUHARTOYO [01:25:49]

Kalau yang Pak Edward enggak?

425. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:25:52]

Yang lain ... Yang Mulia?

426. KETUA: SUHARTOYO [01:25:53]

Yang Pak siapa tadi yang meronta?

427. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:25:56]

Bapak Edward Londonan[sic!].

428. KETUA: SUHARTOYO [01:25:58]

Ya, Pak Edward. Enggak jadi diberi surat suara?

429. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:00]

Ya, ya, menolak.

430. KETUA: SUHARTOYO [01:26:02]

Tapi yang 10 aman?

431. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:04]

10 aman ... 11, Pak. 11, Yang Mulia.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:26:08]

Ya.

433. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:08]

Yang kami kunjungi.

434. KETUA: SUHARTOYO [01:26:09]

Tapi yang 1 kan tidak berhasil?

435. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:10]

Ya, tidak berhasil. Yang 10 memberikan hak suara pada waktu itu.

436. KETUA: SUHARTOYO [01:26:15]

Gimana cara memberikan?

437. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:18]

Mencoblos sendiri. Tidak melihat.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:26:19]

Mencoblos sendiri. Bukan dicobloskan?

439. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:21]

Ya.

440. KETUA: SUHARTOYO [01:26:23]

Mereka sakit apa, Bu? Enggak bisa ikut datang ke TPS?

441. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:27]

Sakit dan sudah lansia.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:26:30]

Lansia. Itu saja, ya. Jadi, TPS 1 Tule Utara ini ada 11 yang didatangi?

443. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:40]

Ya, Yang Mulia.

444. KETUA: SUHARTOYO [01:26:41]

Tapi Pak Edwardnya (...)

445. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:42]

Ya.

446. KETUA: SUHARTOYO [01:26:43]

Apa ... berontak, ya?

447. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:44]

Terakhir, Yang Mulia.

448. KETUA: SUHARTOYO [01:26:45]

Ha?

449. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:45]

Terakhir.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:26:46]

Apa?

451. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:26:46]

Pada saat itu saksi Pemohon tidak keberatan dan saksi Pemohon menandatangani Dokumen C1-KWK.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:27:00]

Ya. Kalau Ibu Saksi Paslon 3, ya?

453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:27:02]

Ya.

454. KETUA: SUHARTOYO [01:27:08]

Kalau Saksi Pemohon juga ikut tanda tangan?

455. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:27:11]

Ya.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:27:13]

Mercy, apa yang mau disampaikan? Namanya bagus ini, Mercy.

457. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:27:19]

Assalamualaikum wr. wb.

458. KETUA: SUHARTOYO [01:27:21]

Walaikumsalam wr. wb.

459. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:27:22]

Izin, Yang Mulia.

Saya memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Mercy Nangkoda, S.T. Saya ASN aktif di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Saya hanya menjelaskan bahwa mana saya salah satu anggota di dalam grup relawan WT-AB. Yang dimana grup kita itu hanya sebagai ruang diskusi sesama ASN-ASN.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:27:51]

Yang dimaksud Pak Suwempy tadi, ya?

461. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:27:53]

Yang dimaksud Bapak.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]

Hanya sebagai media untuk?

463. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:27:57]

Diskusi tentang masalah keluhan-keluhan kita di (...)

464. KETUA: SUHARTOYO [01:28:00]

Bukan untuk mensukseskan salah satu paslon?

465. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:28:01]

Tidak, Pak. Tidak sama sekali, Yang Mulia.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:28:04]

Pak, kami bisa diberi apa sih, buktinya pembicaraan-pembicaraan yang ada di WhatsApp itu?

467. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:28:12]

Di dalam WhatsApp itu sudah ada screenshot dari mereka, dari Pihak Pemohon itu.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:28:17]

P berapa coba dilihat? P berapa, Pak Pemohon supaya kami lihat (ucapan tidak terdengar jelas). P berapa? Tadi setiap ditanya bukti, Bapak enggak siap sepertinya. Termasuk yang video tadi mana videonya, nanti diputar (...)

469. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:28:48]

Izin, Yang Mulia, itu mulai dari P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 (...)

470. KETUA: SUHARTOYO [01:29:14]

Ya, sampai berapa, Pak?

471. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:29:15]

P-27 sampai dengan seterusnya di P-29, Yang Mulia.

472. KETUA: SUHARTOYO [01:29:22]

Ya.

473. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:29:22]

Soalnya memang di situ ada beberapa (...)

474. KETUA: SUHARTOYO [01:29:23]

Ya, P-14 sampai 29 gitu saja tadi.

475. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:29:25]

Ya.

476. KETUA: SUHARTOYO [01:29:27]

Khawatirnya sampai 100 nanti, Bapak nge-P terus. Apa lagi Pak, yang mau dijelaskan?

477. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:30:45]

Izin, Yang Mulia. sebelum relawan WT-AB ini, saya awalnya bergabung di grup namanya Rans[sic!]. Di situ kita sebagai ruang diskusi ASN. Seiring perjalanannya waktu grup ini berubah jadi WT-AB. Di dalam grup ini juga kita tidak ada percakapan atau petunjuk-petunjuk untuk memilih salah satu paslon, atau memerintahkan teman-teman dan yang lain untuk membagi-bagi uang untuk memenangkan salah satu paslon. Di dalam grup ini, kita kurang lebih ada 70 orang.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

478. KETUA: SUHARTOYO [01:31:32]

Walaikumsalam. Yang terakhir, Pak Antonius.

479. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:31:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Antonius Tumurut Tucunan, S.Th. Saksi hadir di sini sebagai Saksi mandat untuk pleno kabupaten dari Pihak Terkait. Yang Mulia, ada beberapa hal yang disampaikan.

Yang pertama, terkait dengan situasi ketika pleno di tingkat kabupaten. Kami berkesimpulan bahwa situasi pleno kabupaten pada tanggal 2 Desember situasinya berjalan lancar. Dari awal dimulai untuk 9 kecamatan ... 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud, semuanya berjalan lancar dan dimulai dari kejadian-kejadian khusus yang ditanyakan oleh pihak KPU di sana semuanya tidak ada kejadian (...)

480. KETUA: SUHARTOYO [01:32:40]

Ya.

481. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:32:40]

Khusus, nihil.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:32:45]

Pada ... pada akhirnya gimana Pak? Lancar terus sampai selesai ataukah (...)

483. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:32:48]

Sampai selesai lancar. Lancar, Yang Mulia.

484. KETUA: SUHARTOYO [01:32:50]

Semua tanda tangan?

485. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:32:51]

Tidak.

486. KETUA: SUHARTOYO [01:32:52]

Siapa yang tidak tanda tangan?

487. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:32:54]

Pas... Paslon Nomor 2.

488. KETUA: SUHARTOYO [01:32:55]

Tidak mau tanda tangan?

489. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:32:56]

Tidak mau tanda tangan.

490. KETUA: SUHARTOYO [01:32:57]

Alasannya apa? Alasannya apa tidak itu?

491. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:33:02]

Alasannya kami tidak tahu, Yang Mulia.

492. KETUA: SUHARTOYO [01:33:04]

Tidak tahu. Ada mengajukan keberatan-keberatan, saksi 02?

493. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:33:11]

Saksi 02 tidak tahu juga, Yang Mulia.

494. KETUA: SUHARTOYO [01:33:15]

Lho, Anda di situ kok tidak tahu?

495. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:33:18]

Maksudnya kami tidak membaca untuk apa yang menjadi (...)

496. KETUA: SUHARTOYO [01:33:20]

Bukan kan itu anu, langsung kan? Kok perlu dibaca? Jadi, pada saat forum rekapitulasi itu berjalan, ada tidak keberatan dari saksinya 02, sehingga dia tidak mau tanda tangan itu?

497. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:33:37]

Ada.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:33:38]

Ada?

499. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:33:39]

Ya.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:33:39]

Apa keberatannya?

501. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:33:40]

Situasi yang ada pada saat pembacaan hasil rekapitulasi pleno PPK, Kecamatan Melong yang mana Pihak Pemohon mendalilkan di sana tentang tertukarnya Model C.Plano Gubernur, kosong katanya.

502. KETUA: SUHARTOYO [01:34:00]

Ya.

503. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:34:00]

Tetapi di sana sudah dijelaskan oleh PPK Melonguane bahwa itu sudah ... persoalan itu sudah diselesaikan di tingkat PPK.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:34:09]

Ya.

505. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:34:09]

Bahwa hanya salah masuk kotak saja dan berdasarkan (...)

506. KETUA: SUHARTOYO [01:34:12]

Oke. Kemudian, PPK lain ada yang dipersoalkan?

507. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:34:15]

PPK lain termasuk yang berikut, di beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon bahwa ada beberapa kertas suara yang rusak. Itu ada beberapa TPS di kecamatan, kurang lebih ada 5. Tapi itu semuanya sudah dijelaskan oleh PPK bahwa persoalan-persoalan itu terjadi di TPS, tingkat TPS dan selesai di sana.

508. KETUA: SUHARTOYO [01:34:34]

Ya. Gitu?

509. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:34:45]

Ya.

510. KETUA: SUHARTOYO [01:34:46]

Kemudian, ada tidak persoalan yang masih tersisa? Yang tidak terselesaikan di forum rekapitulasi itu?

511. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:34:55]

Tidak ada, Yang Mulia.

512. KETUA: SUHARTOYO [01:34:55]

Tidak ada. Tapi memang tidak tanda tangan, ya?

513. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:34:57]

Ya.

514. KETUA: SUHARTOYO [01:35:01]

Dari Bawaslu, Pak coba dijelaskan. Dari semua persoalan yang diajukan oleh Pemohon hari ini, di MK ini, apakah sudah ditangani semua oleh Bawaslu Talaud? Kemudian kalau sudah, apakah masih ada yang tersisa? Atau sudah ditangani, tapi masih belum tuntas terselesaikan. Itu coba dijelaskan.

515. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:35:30]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom.

Dari kami di Bawaslu, terkait semua laporan yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, baik itu terkait netralitas ASN maupun money politics, semuanya telah kami lakukan penanganan. Baik yang dilaporkan di provinsi maupun yang dilaporkan di kami, di kabupaten, semuanya telah kami lakukan penanganan untuk semua pelanggaran netralitas ASN. Semua telah kami lakukan rekomendasi ke BKN melalui

SBT. Untuk pelanggaran money politics kami juga telah melakukan penanganan bersama dengan Sentra Gakkumdu, Yang Mulia.

516. KETUA: SUHARTOYO [01:36:23]

Ada yang ditindaklanjuti di Gakkumdu?

517. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:36:29]

Pelanggaran yang ditindaklanjuti yang paling jauh, Yang Mulia, sampai di tahapan penyidikan. Itu terkait kasus pelibatan perangkat desa dalam tim kampanye.

518. KETUA: SUHARTOYO [01:36:42]

Ya, sudah (...)

519. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:36:43]

Itu SP ... SP3.

520. KETUA: SUHARTOYO [01:36:45]

Di penyidikan ada diteruskan ke pengadilan tidak?

521. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:36:49]

Tidak, Yang Mulia.

522. KETUA: SUHARTOYO [01:36:50]

Kenapa?

523. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:36:52]

Berakhir di tahap penyidikan, Yang Mulia.

524. KETUA: SUHARTOYO [01:36:54]

Kenapa tidak sampai ke pengadilan?

525. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:36:56]

Sesuai dengan surat yang kami dapat dari kepolisian itu demi ... demi hukum daluwarsa, Yang Mulia.

526. KETUA: SUHARTOYO [01:37:08]

Oh, kedaluwarsa?

527. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:37:08]

Ya.

528. KETUA: SUHARTOYO [01:37:09]

Kalau yang disampaikan Saksinya Pihak Terkait saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak tanda tangan, Saksi 02 ini apakah juga disampaikan ke Bawaslu keberatan-keberatannya?

529. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:37:24]

Dalam bentuk laporan, Yang Mulia atau terkait dengan kenapa tidak mau tanda tangan?

530. KETUA: SUHARTOYO [01:37:29]

Ya, ada?

531. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:37:30]

Tidak, Yang Mulia.

532. KETUA: SUHARTOYO [01:37:32]

Tidak. Lho, Anda tidak di sana waktu rekapitulasi?

533. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:37:35]

Ada, Yang Mulia. Dari Pihak Saksi 02 pada saat selesai melaksanakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ada mengajukan terkait kejadian keberatan ... mereka sudah menerima, tapi tidak menandatangani hasil tersebut, Yang Mulia.

534. KETUA: SUHARTOYO [01:38:08]

Bagaimana sudah terima kok tidak tanda tangan?

535. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:09]

Ya, itu yang ... yang disampaikan oleh saksi pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Yang Mulia.

536. KETUA: SUHARTOYO [01:38:17]

Ada rekomendasi-rekomendasi tidak, Pak?

537. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:20]

Ada, Yang Mulia.

538. KETUA: SUHARTOYO [01:38:21]

Berapa rekomendasi Saudara keluarkan?

539. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:25]

Rekomendasi yang kami keluarkan (...)

540. KETUA: SUHARTOYO [01:38:31]

Ada berapa?

541. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:35]

Kurang lebih ada 6, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [01:38:39]

Enam. Yang ke BKN berapa?

543. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:41]

Yang ... yang ke BKN ... oh minta maaf, Yang Mulia, kurang lebih ada 8, yang ke BKN 6.

544. KETUA: SUHARTOYO [01:38:51]

Yang ke BKN 6?

545. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:52]

Ya.

546. KETUA: SUHARTOYO [01:38:53]

Tentang dugaan netralitas tadi?

547. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:55]

Ya, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [01:38:56]

Yang dua apa?

549. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:38:57]

Yang dua rekomendasi ke kepala desa terkait (...)

550. KETUA: SUHARTOYO [01:39:03]

Yang Gakkumdu? Gakkumdu itu?

551. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:07]

Eh, keterlibatan perangkat desa dalam tim kampanye (...)

552. KETUA: SUHARTOYO [01:39:07]

Ya. Tim Gakkumdu, kan?

553. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:08]

Ya.

554. KETUA: SUHARTOYO [01:39:09]

Dua ... yang dua?

555. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:10]

Yang satu, kemudian yang satu rekomendasi ke KPU, Yang Mulia.

556. KETUA: SUHARTOYO [01:39:17]

KPU. Yang ke KPU mengenai apa?

557. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:18]

Terkait kode etik penyelenggara, Yang Mulia.

558. KETUA: SUHARTOYO [01:39:22]

Apa tindak lanjut dari KPU?

559. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:24]

Tindak lanjut dari KPU, KPU, izin, Yang Mulia.

560. KETUA: SUHARTOYO [01:39:42]

Ya. Sudah ditindaklanjuti belum oleh KPU?

561. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:44]

Sudah, Yang Mulia.

562. KETUA: SUHARTOYO [01:39:45]

Sudah?

563. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:45]

Ya.

564. KETUA: SUHARTOYO [01:39:46]

Berupa?

565. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:39:47]

Berupa kode etik pemberhentian tetap terhadap satu orang PPK yang ada di Kecamatan Rainis dan surat peringatan kepada lima orang anggota KPPS, Yang Mulia.

566. KETUA: SUHARTOYO [01:39:59]

Sudah sesuai dengan yang direkomendasikan?

567. BAWASLU: GLENDY DALOPE [01:40:00]

Ya.

568. KETUA: SUHARTOYO [01:40:08]

Dari Kuasa Hukum Pemohon ada pertanyaan untuk Saksi? Satu-satu pertanyaan, ya.

569. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:40:13]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya mau memberikan tadi berkaitan dengan politik uang yang bukti dari kami.

570. KETUA: SUHARTOYO [01:40:22]

Ya.

571. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:40:22]

Itu politik uang yang ada di grup WhatsApp itu di P-17 sampai dengan P-24. Kemudian, politik uang yang di kampanye itu P-40 sampai dengan P-44. Kemudian, politik uang yang kami turun ke lapangan itu sebarannya di Kecamatan Melonguane, Kecamatan Tampan Amma, dan Kecamatan Rainis itu dari P-159 sampai dengan P-294. Kemudian izin, Yang Mulia, ada politik uang juga yang transferan terhadap penyelenggara itu buktinya di P-307 sampai dengan P-316. Itu sudah ada penindakan juga dari internal etik. Kemudian (...)

572. KETUA: SUHARTOYO [01:41:08]

Ya, itu sudah. Yang kemudian (...)

573. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:08]

Ya.

574. KETUA: SUHARTOYO [01:41:08]

Di ... anu ... diberi tindakan itu?

575. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:15]

Diberi tindakannya hanya secara etik, Yang Mulia, secara proses pidananya tidak.

576. KETUA: SUHARTOYO [01:41:15]

Ya, itu kan ... ya.

577. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:22]

Kemudian, sebagai informasi semestinya pun berkaitan dengan politik uang di kampanye, teman-teman Bawaslu itu memiliki LHP. Jadi, laporan hasil pengawasan yang langsung dari panwascam, tetapi tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia.

578. KETUA: SUHARTOYO [01:41:40]

Ya.

579. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:40]

Sebagai informasi, Yang Mulia.

580. KETUA: SUHARTOYO [01:41:40]

Sudah. Saudara ada pertanyaan tidak untuk Saksi?

581. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:40]

Ya, pertanyaan saya kepada Saksi Termohon.

582. KETUA: SUHARTOYO [01:41:40]

Yang mana ini?

583. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:40]

Dari Saksi dari KPU, Yang Mulia.

584. KETUA: SUHARTOYO [01:41:55]

Ya, siapa? Kan ada dua itu. Dua atau tiga?

585. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:41:59]

Yang (...)

586. KETUA: SUHARTOYO [01:42:01]

Tiga. Ada tiga.

587. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:42:02]

Yang Ibu, Yang Mulia.

588. KETUA: SUHARTOYO [01:42:04]

Kenalan dulu tadi mestinya, Saudara itu.

589. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:42:13]

Ya, Saudara Saksi (...)

590. KETUA: SUHARTOYO [01:42:13]

Ibu Sumeita.

591. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:42:13]

Ya. Saudara Saksi, saya hanya ingin mempertegas karena berdasarkan informasi di kami bahwa yang mencoblos itu adalah orang lain. Apakah benar yang mencoblos terhadap orang yang gangguan jiwa tersebut adalah orang lain?

592. KETUA: SUHARTOYO [01:42:29]

Tahu, Ibu?

593. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:42:31]

Terima kasih atas kesempatan. Di sini KPPS 4 memberikan surat suara kepada ayahnya dan itu hak dari ayahnya. Jadi, saya tidak ... tidak melihat.

594. KETUA: SUHARTOYO [01:42:41]

Tadi sudah keterangannya.

595. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:42:41]

Kalau ayahnya mencoblos atau tidak.

596. KETUA: SUHARTOYO [01:42:48]

Ya, tadi sudah. Keterangannya sudah diberikan di bawah sumpah ketika pencoblosan tidak, tidak melihat.

597. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:42:57]

Ya, Yang Mulia.

598. KETUA: SUHARTOYO [01:42:59]

Cukup, ya?

599. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:00]

Ada satu lagi, Yang Mulia, untuk yang bersangkutan.

600. KETUA: SUHARTOYO [01:43:00]

Ke siapa?

601. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:00]

Apakah yang orang itu, itu gangguan mental atau memang dirantai, dipasung?

602. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:43:11]

Terima kasih atas kesempatan. Saya mengelak, ya. Bukan dipasung, hanya dirantai. Terima kasih.

603. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:19]

Dirantai, ya. Dirantai, ya?

604. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:43:19]

Ya.

605. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:22]

Oke. Kemudian untuk Saksi yang dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

606. KETUA: SUHARTOYO [01:43:25]

Yang mana?

607. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:26]

Yang Ibu.

608. KETUA: SUHARTOYO [01:43:28]

Kok yang dipilih Ibu-Ibu semua sih?

609. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:32]

Karena ... yang sesudahnya laki-laki, Yang Mulia.

610. KETUA: SUHARTOYO [01:43:35]

Ayo. Sudah terakhir ini, Pak, jangan semuanya.

611. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:39]

Oke.

612. KETUA: SUHARTOYO [01:43:39]

Bu Sumiati?

613. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:40]

Kalau begitu yang laki-laki, Yang Mulia.

614. KETUA: SUHARTOYO [01:43:42]

Ya sudah Bu Sumiati, silakan. Nanti sekali lagi untuk yang (...)

615. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:43:46]

Oke, siap. Apakah Ibu berdasarkan informasi yang kami terima dari Saksi kami, yang mencoblos itu adalah salah satu saksi dari paslon, bukan yang bersangkutan? Yang tadi Ibu katakan bahwa tidak diberikan hak untuk memilih tidak jadi, yang semestinya tetap diberikan hak memilih, tapi yang mencoblos adalah orang lain.

616. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SUMIATI MINTI [01:44:17]

Tidak. Itu tidak benar.

617. KETUA: SUHARTOYO [01:44:20]

Pak Edward tadi?

618. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:21]

Ya, oke. Yang laki-laki, Yang Mulia.

619. KETUA: SUHARTOYO [01:44:24]

Siapa? Ada dua.

620. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:30]

Pertama-tama mohon izin, Yang Mulia. Sebelum kami bertanya, kami ingin mengajukan sebenarnya untuk saksi ASN, kami ingin mengajukan saksi ASN juga. Cuma karena terbatas dengan aturan, jadi kami tidak mengajukan.

621. KETUA: SUHARTOYO [01:44:43]

Aturan gimana? Saudara kan sudah diberi waktu yang cukup.

622. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:46]

Ya.

623. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]

Ini perkara sidangnya termasuk hari-hari terakhir, lho.

624. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:50]

Siap, Yang Mulia.

625. KETUA: SUHARTOYO [01:44:51]

Waktu itu putusan sudah seminggu yang lalu, hari Senin saja mereka siap.

626. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:55]

Ya.

627. KETUA: SUHARTOYO [01:44:55]

Apalagi Pemohon, ya.

628. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:44:57]

Siap.

629. KETUA: SUHARTOYO [01:44:58]

Ini Anda sudah hari ke berapa ini?

630. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:45:00]

Ya.

631. KETUA: SUHARTOYO [01:45:01]

Oke. Kemudian mau yang mana ini yang (...)

632. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:45:04]

Yang ASN, Yang Mulia.

633. KETUA: SUHARTOYO [01:45:06]

Pak Mercy?

634. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:45:06]

Ya, Pak Mercy. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Apakah di grup tersebut ada Paslon Nomor 3, yaitu Pak Welly Titah dan istrinya, Ibu Henny Hongwijoyo di grup tersebut?

635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:45:29]

Izin, Yang Mulia, yang ditanyakan ini paslon atau pasangan dari paslon?

636. KETUA: SUHARTOYO [01:45:33]

Nama tadi, nama suami-istri tadi ada tidak?

637. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:45:36]

Ya.

638. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:45:36]

Setahu saya tidak ada.

639. KETUA: SUHARTOYO [01:45:38]

Tidak ada.

640. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:45:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

641. KETUA: SUHARTOYO [01:45:40]

Ya, baik.

642. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:45:40]

Di bukti kami ada, ada dimasukkan.

643. KETUA: SUHARTOYO [01:45:43]

Ya. Kemudian, dari Pihak Termohon ada pertanyaan? Satu-satu, Pak.

644. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:45:51]

Ada, Yang Mulia. Tapi sebelum kami mengajukan pertanyaan, kami ingin menyampaikan, Yang Mulia, bukti tambahan yang kami sampaikan dari T-75 sampai 76 adalah sudah pernah kami ajukan sebelumnya, cuma karena tidak terbaca atau kabur, jadi kami ajukan kembali.

645. KETUA: SUHARTOYO [01:46:09]

Oh, di ... oh, ya. Sekarang ... ya, nanti di (...)

646. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:46:13]

Siap, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

647. KETUA: SUHARTOYO [01:46:14]

Akan kami sahkan kalau sudah tidak ada persoalan.

648. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:46:17]

Mungkin saya akan bertanya kepada Saksi Aldo, Pak ... Yang Mulia.

Jadi begini, apakah seperti apa ... misal saya memperlihatkan panduan ini, Yang Mulia? Karena Saksi Aldo berangkat dari sini untuk menyatakan sah atau tidak sahnya surat suara itu.

649. KETUA: SUHARTOYO [01:46:35]

Ya.

650. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:46:36]

Ada di Bukti T-91, Yang Mulia.

651. KETUA: SUHARTOYO [01:46:38]

Ya. Coba ditanyakan.

652. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:46:42]

Atau bisa?

653. KETUA: SUHARTOYO [01:46:43]

Sini, bawa sini. Apa yang mau ditunjukkan? Aldo sini Aldo, sama Kuasa Hukum Pihak Terkait. Ke sini, Pak, supaya fair tidak ada yang ... oh, sini, sini saya yang jelaskan.

Jadi, ini ada dua coblosan. Yang satu di dalam kotak, yang satu di luar. Ini Aldo, ya. Pertanyaan Saudara apa? Ini yang dikatakan oleh Saksi Nomor 2 di TPS Saudara itu mestinya ini sah, begitu? Ya. Ini ya, dilihat, Pak, ya.

Kembali!

Ini dari Komisioner KPU, enggak ada yang hadir ini? Mana? Bukan, yang dari RI. Bukan dari Talaud, Kabupaten.

654. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:00]

Izin satu lagi, Yang Mulia. Saya bertanya kepada Ibu Sumiati. Tadi kan sudah disampaikan bahwasannya C.Pendamping itu sudah diberikan sama orang tua atau keluarga yang mengalami gangguan ODGJ. Apakah Ibu Sumiati tadi sudah menyampaikan itu terhadap keluarga pendamping, C.Pendamping tersebut?

655. KETUA: SUHARTOYO [01:48:22]

Sudah, Pak. Jangan diulang-ulang, kan sudah selesai tadi.

656. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:24]

Ya.

657. KETUA: SUHARTOYO [01:48:24]

Ya, kan?

658. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:24]

Ingin menegaskan saja, Yang Mulia.

659. KETUA: SUHARTOYO [01:48:26]

Diberikan kepada bapaknya, ya?

660. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:48:28]

Ya. Diberikan kepada bapaknya.

661. KETUA: SUHARTOYO [01:48:29]

Sudah, Pak. Sudah selesai.

662. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:30]

Oke.

663. KETUA: SUHARTOYO [01:48:30]

Dan Ibu itu tidak tahu waktu mencoblosnya.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:33]

Nah, itu C ... C.Pendampingnya, Yang Mulia, bukan ... apa ... yang kita ingin pastikan bahwasannya C.Pendamping itu sudah tersampaikan kepada orang yang berhak. Kira-kira seperti itu, Yang Mulia.

665. KETUA: SUHARTOYO [01:48:45]

Ya. Bapak membantah atau mau tanya?

666. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:48]

Mau tanya, Yang Mulia.

667. KETUA: SUHARTOYO [01:48:49]

Oh. Apa, Bu? Tahu, Bu?

668. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:48:51]

C.Pendamping diberikan oleh KPPS 4 kepada ayahnya dan ... dan ayahnya sudah menandatangani.
Terima kasih.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [01:48:59]

Oke. Terima kasih.

670. KETUA: SUHARTOYO [01:49:01]

Tapi tidak tahu ketika ... dari Pihak Terkait ada pertanyaan, Pak?

671. SAKSI DARI TERMOHON: IWAN B. LAWITAN [01:49:08]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

672. KETUA: SUHARTOYO [01:49:15]

Ya.

673. SAKSI DARI TERMOHON: IWAN B. LAWITAN [01:49:16]

Tadi pada saat saya memberikan penjelasan baru satu poin, masih ada dua poin lagi, Yang Mulia.

674. KETUA: SUHARTOYO [01:49:21]

Sudah, Pak. Sudah lewat, Pak. Sudah selesai.

675. SAKSI DARI TERMOHON: IWAN B. LAWITAN [01:49:23]

Baik, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

676. KETUA: SUHARTOYO [01:49:25]

Ya.
Silakan, Pihak Terkait.

677. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:49:27]

Oke. Terima kasih.

Pertanyaan pertama dari kami buat Saksi dari Pemohon dari Pak Suwempry. Yang pertama, apakah Pak Suwempry bahwa Saksi ini masuk dalam grup yang didalilkan oleh Pemohon? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Pak Suwempry ini mengatakan bahwa grup tersebut dibuat seizin dari Paslon dari Nomor 3. Kira-kira atau apa yang bisa memastikan bahwa ada perintah langsung atau seizin memang langsung dari Paslon Nomor 3?

678. KETUA: SUHARTOYO [01:50:02]

Ya, buktinya apa kalau itu atas permintaan Paslon 3?

679. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:05]

Ya. Kemudian yang (...)

680. KETUA: SUHARTOYO [01:50:06]

Dijawab, Pak. Sudah, dua sudah cukup.

681. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:08]

Siap.

682. KETUA: SUHARTOYO [01:50:11]

Silakan, Pak. Dijawab, Pak.

683. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:14]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin. Berkaitan dengan pertanyaan nomor satu, maksudnya apa, ya?

684. KETUA: SUHARTOYO [01:50:21]

Bapak masuk dalam grup (...)

685. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:22]

Bapak masuk dalam grup WA, enggak?

686. KETUA: SUHARTOYO [01:50:24]

Lah ini bukan yang berkepentingan Hakim, ingat ini.

687. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:27]

Grup WA?

688. KETUA: SUHARTOYO [01:50:28]

Ya.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:28]

Ya, grup WA. Yang didalilkan itu, yang Bapak bilang tadi.

690. KETUA: SUHARTOYO [01:50:31]

Yang dipersoalkan tadi.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:31]

Relawan apa itu?

692. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:33]

Saya?

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:33]

He eh.

694. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:34]

Tidak.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:50:35]

Tidak.

696. KETUA: SUHARTOYO [01:50:35]

Tidak. Ada tidak itu bukti bahwa itu perintah atau permintaan dari Paslon Nomor 3?

697. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:43]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

698. KETUA: SUHARTOYO [01:50:44]

Ya.

699. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:45]

Sebelum saya menjawab itu, yang kami temukan dalam grup itu ada. Betul ada Paslon Nomor 3.

700. KETUA: SUHARTOYO [01:50:50]

Lho Bapak, kan, Bapak bukan bagian dari grup itu. Tahu dari mana? Itu nyadap punya orang, itu. Enggak boleh, itu.

701. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:50:58]

Yang saya ketahui itu lewat ... saya memperoleh handphone itu, handphone grup itu yang berisikan grup itu, itu dari Pak Soleman. Saksi yang di samping saya ini.

702. KETUA: SUHARTOYO [01:51:10]

Apa? Yang ditunjukkan apa?

703. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:51:12]

Ya, Yang Mulia. Betul. Saya memeriksa.

704. KETUA: SUHARTOYO [01:51:15]

Memeriksa?

705. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:51:16]

Memeriksa itu.

706. KETUA: SUHARTOYO [01:51:16]

Semua anggotanya?

707. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:51:17]

Semua anggotanya, Yang Mulia. Bahkan kami telah melaporkan salah sa ... grup itu ke Bawaslu berkaitan dengan keanggotaan Paslon Nomor 3, Willy Titah dalam grup itu di Bawaslu RI.

708. KETUA: SUHARTOYO [01:51:31]

Ya. Tapi pertanyaan dari Pihak Terkait tadi, Bapak ada bukti tidak bahwa itu grup dibentuk karena ada permintaan dari Paslon 03?

709. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:51:44]

Izin, Yang Mulia, saya menjawab.

Setelah saya memperoleh HP tersebut, ada oknum ASN yang bernama Jen Entiman[sic!] yang kemudian saya klarifikasi berkaitan dengan bukti ini. Memang ada perintah. Memang ada perintah dari Paslon Nomor 3.

710. KETUA: SUHARTOYO [01:52:01]

Di mana?

711. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:02]

Di (...)

712. KETUA: SUHARTOYO [01:52:02]

Oh, yang keterangan dari ASN itu?

713. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:04]

Ya.

714. KETUA: SUHARTOYO [01:52:05]

Bagaimana dia ngomong sama (...)

715. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:06]

Dia katakan begini bahwa mereka dipanggil, mereka dipanggil di satu tempat, rapat dan di situ ada Welly Titah, tepatnya di rumah Heber Pasiak.

716. KETUA: SUHARTOYO [01:52:22]

Ini pas ... 03 ini Petahana ya, Pak?

717. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:25]

Bukan, Yang Mulia.

718. KETUA: SUHARTOYO [01:52:26]

Bukan.

719. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:27]

Jadi, rapat di satu rumah, hadir di situ Jen Entiman[sic!] kemudian juga ada Simon Karaeng dan Denny Lalegit

720. KETUA: SUHARTOYO [01:52:34]

Ya.

721. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:35]

Diperintahkan untuk membentuk grup ASN.

722. KETUA: SUHARTOYO [01:52:39]

Siapa yang menyuruh itu siapa?

723. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:41]

Paslon Nomor 3, Welly Titah.

724. KETUA: SUHARTOYO [01:52:42]

Ya, artinya apakah dua-duanya atau salah satu dari pasangan itu?

725. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:48]

Salah satu, Welly Titah, Yang Mulia.

726. KETUA: SUHARTOYO [01:52:49]

Yang mana?

727. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:50]

Calon bupati.

728. KETUA: SUHARTOYO [01:52:51]

Ya. Oh, calon bupati?

729. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:52]

Ya, Yang Mulia

730. KETUA: SUHARTOYO [01:52:56]

Tapi ini keterangan dari orang lain yang Saudara ceritakan di sidang ini, ya?

731. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:52:59]

Ya, Yang Mulia.

732. KETUA: SUHARTOYO [01:53:03]

Cukup, ya, Pak?

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:53:05]

Oh. Saksi yang lain masih bisa, Yang Mulia?

734. KETUA: SUHARTOYO [01:53:06]

Yang mana lagi?

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:53:07]

Singkat saja, Awit Selatan, KPPS Awit Selatan. Yang menang di TPS itu siapa, Pak?

736. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:53:14]

Baik, Yang Mulia. Jadi, yang menjadi pemenang di TPS 01 di Desa Awit Selatan, yaitu Paslon 02.

737. KETUA: SUHARTOYO [01:53:23]

02.

738. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:53:23]

Paslon 02 dari Pemohon.

739. KETUA: SUHARTOYO [01:53:26]

Oh, yang kemudian mau tanda tangan itu karena menang tadi mungkin. Ya?

740. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:53:31]

Ya.

741. KETUA: SUHARTOYO [01:53:31]

Kalau kalah mungkin baru ... wah ini serius ini.

742. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:53:34]

Ada tambahan, Yang Mulia, sedikit.

743. KETUA: SUHARTOYO [01:53:36]

Sudah.

744. SAKSI DARI TERMOHON: ALDO ANTONIUS MAARISI SANGKONG [01:53:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

745. KETUA: SUHARTOYO [01:53:36]

Tadi kan sudah waktunya keterangan. Ini waktunya menjawab, kok malah menambah.

746. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:53:41]

Ibu su ... bisa lagi, Yang Mulia? Ibu Sumeita lagi.

747. KETUA: SUHARTOYO [01:53:44]

Ya, apa?

748. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:53:44]

Ibu Sumeita, C-1 ditandatangani saksi paslon, ndak di TPS itu?

749. SAKSI DARI TERMOHON: SUMEITA PANTUAN [01:53:48]

Ya, ditandatangani.

750. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:53:49]

Oke. Kemudian, Pak Mercy ada enggak di grup WA situ ada perencanaan terkait pemenangan?

Kemudian, di dalam grup WA itu ada Pj bupati ndak?

751. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [01:54:03]

Di dalam situ tidak ada hal seperti itu dan pejabat bupati juga tidak ada ataupun pejabat struktural Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud tidak berada di dalam grup itu. Malahan dari grup yang sebelumnya itu ada grup solid, di situ ada beberi ... berisi beberapa pejabat eselon III sampai eselon IV.

Terima kasih.

752. KETUA: SUHARTOYO [01:54:26]

Ya. Cukup, ya, Pak?

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:54:28]

Satu lagi.

754. KETUA: SUHARTOYO [01:54:30]

Untuk?

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:54:30]

Pak Saksi, yang sebelumnya lagi.

756. KETUA: SUHARTOYO [01:54:31]

Apa?

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:54:32]

Pak Antonius. Pak Antonius, ini juga setahu kami kan sebagai Sekretaris Tim Kampanye. Nah, Pak Antonius selama masa kampanye ini, apakah selalu hadir pada saat pelaksanaan kampanye?

758. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:54:42]

Ya. Hadir, full.

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:54:44]

Oke. Kemudian, apakah Pak Antonius pernah melihat pada saat kampanye atau pernah menyaksikan ada pembagian uang yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye?

760. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [01:54:57]

Tidak ada.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:54:57]

Oke. Demikian, Yang Mulia.

762. KETUA: SUHARTOYO [01:55:00]

Ya. Sekarang diputar itu videonya seperti apa?
(Pemutaran Video).
Ini yang membagi uang siapa, ya? Pemohon? Pak?

763. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:55:55]

Izin, Yang Mulia. Mohon maaf. Mohon maaf kepada keluarganya yang ada di tempat ini, yang membagi uang itu saudara dari Paslon Nomor 3.

764. KETUA: SUHARTOYO [01:56:05]

03.

765. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:05]

Calon bupati.

766. KETUA: SUHARTOYO [01:56:06]

Yang laki-laki tadi?

767. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:06]

Ya, Yang Mulia.

768. KETUA: SUHARTOYO [01:56:07]

Kalau yang perempuan?

769. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:11]

Yang perempuan dari Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 juga, Yang Mulia.

770. KETUA: SUHARTOYO [01:56:17]

Saudara Kuasa Hukum memang dari sana juga?

771. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:19]

Ya.

772. KETUA: SUHARTOYO [01:56:21]

Jadi kalau (...)

773. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:21]

Mohon maaf, Yang Mulia. Soalnya yang membagi tadi sudah (...)

774. KETUA: SUHARTOYO [01:56:26]

Sudah apa?

775. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:27]

Kemarin sudah ada kedukaan, Yang Mulia. Jadi, saya tidak enak untuk bicara.

776. KETUA: SUHARTOYO [01:56:31]

Kedukaan gimana?

777. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:32]

Di daerah, Yang Mulia. Salah satu yang membagi sudah almarhum.

778. KETUA: SUHARTOYO [01:56:35]

Oh.

779. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:56:35]

Ya. Saudara dari Paslon Nomor 3. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada teman-teman Paslon Nomor 3.

780. KETUA: SUHARTOYO [01:56:41]

Coba itu tadi uangnya juga ... nah, ini kan pertanyaan begini, Pak, Pak Supraedi ... Suwempy, ya. Orang-orang itu kemudian nyoblosnya di mana tahu tidak?

781. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:57:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

Menjawab pertanyaannya, kami setelah turun dari lapangan, kami temukan itu terjadi di wilayah Kecamatan Tampan Amma, Kecamatan Rainis, kecamatan (...)

782. KETUA: SUHARTOYO [01:57:14]

Ya, tapi TPS-nya tidak tahu?

783. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:57:20]

Ada, Yang Mulia. Itu kami sudah serahkan ke Kuasa Hukum untuk dilampirkan sebagai bukti. Itu ada (...)

784. KETUA: SUHARTOYO [01:57:26]

Video juga?

785. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:57:27]

Pernyataan, lewat surat pernyataan.

786. KETUA: SUHARTOYO [01:57:32]

Dari siapa?

787. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:57:33]

Dari penerima di tiap-tiap TPS. Sudah dilampirkan sebagai bukti.

788. KETUA: SUHARTOYO [01:57:38]

Ada nama?

789. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [01:57:39]

Ada, Yang Mulia.

790. KETUA: SUHARTOYO [01:57:40]

P berapa, Pak?

791. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:57:40]

Izin, Yang Mulia. Memang yang kami datang tidak mau mengaku semuanya, tapi itu di P-159, P-160, P-163, 164, 165, 166, 174, 175, 178, 179, 182, 18 (...)

792. KETUA: SUHARTOYO [01:58:01]

Pelan-pelan, Pak. 159, 160.

793. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:58:03]

160, 163.

794. KETUA: SUHARTOYO [01:58:03]

174.

795. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:58:03]

164, 165, 166, 174, 175, 178, 179, 182, 183, 187, 188.

796. KETUA: SUHARTOYO [01:58:29]

Ini pernyataan orang-orang yang terima?

797. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:58:30]

Ya, Yang Mulia.

798. KETUA: SUHARTOYO [01:58:31]

Termasuk ada TPS-nya?

799. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:58:33]

Ya. Semua ada TPS-nya, Yang Mulia.

800. KETUA: SUHARTOYO [01:58:36]

Satu TPS atau lebih dari satu ini?

801. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:58:37]

Lebih dari satu, Yang Mulia.
Izin, kami lanjutkan, Yang Mulia.

802. KETUA: SUHARTOYO [01:58:44]

Ya.

803. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [01:58:44]

188, 187, 209, 210, 225, 233, 236, 237, 245, 246, 249, 255, 256, 259, 267, 270, 273, 274, 277, 278, 282, 283, 286, 287, 290, 294, Yang Mulia.

804. KETUA: SUHARTOYO [01:59:01]

Itu yang bukti video lagi masih ada? Diputar yang satunya, yang kedua.

(Pemutaran Video).

Itu berapa menit itu, Andi. Berapa menit itu durasinya?

Hei, Andi berapa menit ini durasinya? 1 menit? 2 menit. Coba di bagian yang bagi-bagi uang ada tidak?

Bukan. Yang ini tadi di ... pas adegan bagi uangnya ada tidak? Ini yang pertama tadi, yang kedua tadi ada tidak? Tidak ada.

Satu lagi? Kecilkan, kecilkan.

Yang sudah meninggal Bapak yang ini, bagi ini, ya?

805. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:03:32]

Ya, Yang Mulia.

806. KETUA: SUHARTOYO [02:03:32]

Oh.

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [02:03:37]

Izin, Yang Mulia.

808. KETUA: SUHARTOYO [02:03:37]

Dari mana?

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [02:03:39]

Saksi Pemohon tadi mengatakan bahwa yang bagi-bagi uang itu adalah ibu bupati, kami masih mencatat dalam keterangan, istri dari Paslon 03 ternyata tadi tidak ada perempuan.

810. KETUA: SUHARTOYO [02:03:51]

Enggak ada. Yang video pertama ada perempuannya?

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [02:03:55]

Inkonsistensi artinya (...)

812. KETUA: SUHARTOYO [02:03:59]

Bukan. Di video pertama ada ibu-ibunya?

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: VANDERIK WAILAN [02:03:59]

Bukan. Kalau ini kami mengenal ibu (...)

814. KETUA: SUHARTOYO [02:04:00]

Ya. Mungkin bukan istri bupati, calon bupati atau bupati, tapi ada ibu-ibunya, Pak.

Sudah. Dari Para Pihak sudah cukup untuk tidak mengajukan pertanyaan atau pernyataan dari Para Pihak.

815. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:23]

Izin, Yang Mulia. Jika berkenan, terakhir sekali.

816. KETUA: SUHARTOYO [02:04:27]

Apa?

817. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:28]

Sebenarnya, Yang Mulia, kami dari awal sudah merasakan adanya ketidaknetralan dari teman-teman Bawaslu. Jadi (...)

818. KETUA: SUHARTOYO [02:04:35]

Saudara tidak usah menyimpulkan. Ini mau apa menyampaikan?

819. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:37]

Ya, Yang Mulia. Kami sudah ajukan di Bukti 304 sampai 306, itu Ketua Bawaslu merupakan kader daripada partai pengusung dan salah satu (...)

820. KETUA: SUHARTOYO [02:04:47]

Sudah ada ... itu sudah didalilkan juga di Permohonan Saudara?

821. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:47]

Sudah. Sudah, Yang Mulia. Sudah.

822. KETUA: SUHARTOYO [02:04:51]

Ketua Bawaslu yang mana?

823. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:53]

Yang Ketua Bawaslu.

824. KETUA: SUHARTOYO [02:04:54]

Karena apa?

825. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:04:55]

Sebagai Kader Badan Saksi Pemenangan Nasional PDIP Cabang Talaud. Kemudian, salah satunya juga merupakan ponakan dari Paslon Nomor 3.

826. KETUA: SUHARTOYO [02:05:05]

Komisionernya?

827. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:07]

Ya. Jadi, dua komisioner terkait dengan conflict on ... of interest.

828. KETUA: SUHARTOYO [02:05:11]

Buktinya apa ini? Buktiannya?

829. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:13]

Kalau buktinya sudah kami ajukan, Yang Mulia, 304-306 yang Ketua Bawaslu.

830. KETUA: SUHARTOYO [02:05:20]

04, 06, ya?

831. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:20]

Ya. Kemudian, yang untuk salah satu komisioner memang ponakan langsung dari Paslon Nomor 3, Yang Mulia.
Terima kasih, Yang Mulia.

832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:05:26]

Izin, Yang Mulia, dari Pihak Terkait.
Mungkin juga bisa dipertegas ini terkait dalil yang mana? Jangan sampai Pemohon ini malah menambahkan dalil baru.

833. KETUA: SUHARTOYO [02:05:33]

Ya. Itulah maknanya apakah ini soal ada hubungan keluarga atau kader PDIP untuk Ketua Bawaslu itu sudah didalikan sejak awal (...)

834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:05:43]

Karena apa yang disampaikan tadi, Yang Mulia, izin (...)

835. KETUA: SUHARTOYO [02:05:45]

Sebentar.

836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:05:47]

Ya, siap.

837. KETUA: SUHARTOYO [02:05:47]

Sudah didalilkan sejak ... sudah didalilkan sejak awal?

838. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:49]

Sudah, Yang Mulia. Jadi, kami mendalilkan kenapa Bawaslu tidak menindaklanjuti sesuai dengan prosedur ketentuan.

839. KETUA: SUHARTOYO [02:05:57]

Di ... di ... didalilkan sejak awal sudah?

840. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:05:58]

Ya, sudah dari awal.
Terima kasih, Yang Mulia.

841. KETUA: SUHARTOYO [02:06:00]

Ya. Sudah, nanti kami yang mencermati itu.
Silakan, Yang Mulia.

842. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:05]

Baik, terima kasih.
Saya ke Pak Mercy dulu, ya. Pak Mercy, itu grup WhatsApp itu dibentuk kapan?

843. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:06:16]

Izin, Yang Mulia.

Setahu saya, saya bergabung di grup WhatsApp itu waktu grup itu masih bernama Rans[sic!]. Itu sekitar akhir September sampai awal Oktober.

844. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:31]

Akhir September?

845. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:06:33]

Sampai awal Oktober.

846. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:35]

Sampai awal Oktober. Itu masih aktif grupnya itu sampai sekarang?

847. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:06:40]

Saya sudah tidak tahu, Yang Mulia. Karena saya sudah dikeluarkan dari grup itu.

848. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:44]

Oh. Sejak kapan dikeluarkan, Pak?

849. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:06:46]

Per 1 Desember 2024.

850. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:50]

1 Desember, ya. Itu sudah ada penetapan pasangan calon belum?

851. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:06:54]

Kalau 1 Desember itu sudah.

852. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:06:56]

Bukan, September itu. Akhir September.
Dari KPU itu sudah ada penetapan paslon?

853. PEMBICARA: [02:07:06]

Siap. Izin, Yang Mulia. Untuk penetapan calon nanti di bulan Desember.

854. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:10]

Oh, Desember.

855. PEMBICARA: [02:07:10]

Siap.

856. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:12]

Jadi, ini sudah ada sejak bulan September, ya? Pak Mercy, ya?

857. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:16]

Ya, grupnya. Saya gabung setelah bulan September itu.

858. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:20]

Oh. Tapi tidak tahu kapan dibuatnya?

859. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:23]

Saya tidak tahu, Yang Mulia.

860. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:25]

Ya. Lalu itu ada di situ istri dari Pak Welly Titah ini? Atau dari Pak Welly dan istrinya ada di grup itu?

861. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:35]

Setahu saya tidak ada, Yang Mulia. Karena di dalam anggota grup itu saya tidak mengenal semua orang yang di dalam grup itu.

862. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:42]

Tidak kenal sama sekali?

863. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:42]

Tidak semua orang saya kenal.

864. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:45]

Itu berasal dari apa? Mungkin dari dinas atau dari?

865. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:50]

Ada juga yang dari dinas.

866. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:52]

Ada, ya?

867. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:52]

Jadi, hanya sebagian yang saya kenal, yang kebetulan pernah bertugas.

868. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:07:56]

Tadi bilang enggak kenal sama sekali, sekarang ada sebagian.

869. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:07:56]

Bukan. Maksudnya saya, tidak semua saya mengenal yang di dalam.

870. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:01]

Oh, tidak semua?

871. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:02]

Ya. Tidak semua anggota (...)

872. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:02]

Berarti ada yang dikenal, ya?

873. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:04]

Tidak semua anggota grup saya kenal.

874. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:05]

Ya. Itu berapa banyak itu yang dikenal kurang lebih?

875. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:09]

Kurang lebih ada sekitar 10 sampai 15 orang.

876. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:12]

Itu semuanya ada berapa? 70, ya?

877. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:15]

Sekitar 70-an orang.

878. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:16]

Sekitar 70, ya. Itu ... tapi kalau di HP-nya, kan sudah keluar 1 Desember, ya?

879. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:23]

Ya, per 1 Desember.

880. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:24]

Tapi grupnya di HP Pak Mercy masih ada?

881. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:27]

Sudah tidak ada, Yang Mulia.

882. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:28]

Sudah dihilangkan?

883. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:29]

Bukan, HP satu rusak, Yang Mulia.

884. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:31]

Oh, HP-nya rusak.

885. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:32]

Ya.

886. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:32]

Bukan ditenggelamkan, ya?

887. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:34]

Bukan, Yang Mulia.

888. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:35]

Rusak, ya?

889. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:08:36]

Ya.

890. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:08:37]

Oke. Kemudian, saya ke ... ini bukti yang banyak ini, ya, yang untuk Pemohon ini saya konfirmasi. Ini yang membuat ini siapa yang menjalankan ini? Ini kalau saya lihat, kan ini sebagian besar tanggal 10 Februari ini. Lalu yang menulis tanggalnya ini agak spidol apa ... warnanya hampir agak mirip-mirip juga nih. Ini siapa yang ... yang bukti ... bukti ini?

891. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:13]

P berapa, Yang Mulia? Yang bukti baru?

892. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:18]

Ini banyak sekali ini.

893. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:19]

Kalau yang bukti baru, Yang Mulia.

894. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:20]

Ya, ini bukti tambahan kayaknya ini.

895. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:09:22]

Ya. Itu semua masyarakat yang bersangkutan karena tulisannya ada. Kami tidak berani untuk menulis itu, Yang Mulia. Jadi kami ... memang ada sebagian kami siapkan format dalam bentuk kertas kosong mereka isi sendiri, tetapi ada juga yang mereka tulis sendiri langsung.

896. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:09:43]

Ini kalau saya cermati ini, ini tanggal 10 ini ada kemiripan penulisan tanggalnya, ya. Jadi, format ini siapa yang buat? Format ini?

897. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:10:01]

Memang, Yang Mulia, ada yang mereka tidak bisa membuat, jadi mereka mau ada format, kami siapkan, tetapi ada yang mereka tulis sendiri.

898. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:11]

Ya. Kalau tulis sih, oke.

899. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:10:13]

Ya.

900. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:14]

Tapi, kan ini formatnya ini sama semua ini. Ya, kan?

901. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:10:17]

Ya. Itu format kosong, Yang Mulia. So karena itu (...)

902. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:20]

Kapan dibuat ini?

903. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:10:22]

Itu yang dibuat, Yang Mulia, ketika kami sudah menemukan ternyata ada masyarakat yang menerima itu, maka kami mencoba untuk memberikan kesempatan ke mereka untuk mengaku dan so karena itu, Yang Mulia, di bawah format itu dituliskan, mereka bersedia dituntut

secara pidana jika memberikan keterangan yang tidak benar. Karena kami juga menjaga posisi kami, Yang Mulia.

904. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:10:43]

Ya. Misalnya begini, dia menyatakan coblos ada, ya, saya lihat tadi ada. Misalnya rik ... Rikter[sic!], ya. Rikter Rando[sic!], petani dan seterusnya, di TPS 001. Bahwa saya diajak dan diarahkan oleh Bapak Renyoroh[sic!], ya adalah Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 3, Welly Titah dan Anisya Bambang untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3. Bahwa saya pernah dijanjikan untuk mendapatkan uang pada hari pemilihan. Bahwa saya pernah diajak oleh dan seterusnya, tapi tidak dia menyatakan bahwa dia memilih Paslon Nomor 3, hanya diajak. Bagaimana meyakinkan Hakim bahwa betul dia memilih Paslon Nomor 3?

905. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:11:46]

Memang, Yang Mulia, ada ... rata-rata juga ada masyarakat yang bicaranya begitu. Jadi kami tidak bisa paksa, jadi kami sampaikan bicara saja apa adanya. Jadi kalau yang terima uang, terima uang, yang tidak terima uang, tidak terima uang, Yang Mulia.

906. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:00]

Ya.

907. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:12:00]

Memang, Yang Mulia, kami berikan kebebasan kepada mereka untuk menulis apa yang sesuai dengan apa yang mereka alami, Yang Mulia. Jadi ada juga, Yang Mulia. Memang bahasanya mereka diajak, dijanjikan, tapi tidak menerima uang, tapi ada juga yang menerima uang, Yang Mulia.

908. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:14]

Ya, tapi milih siapa kan tidak tahu, ya?

909. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:12:17]

Rata-rata sih mereka, tapi kan mereka memilih kami tidak tahu, Yang Mulia. Bagi kami yang menjadi dasar saat ini hanya pengakuan dan pernyataan mereka, yang mana memang sebagian besar yang kami temukan di lapangan, yaitu di Kecamatan Tampan Amma, Melonguane,

dan Rainis itu memang mereka mengaku memilih Paslon Nomor 3. Dan memang terbukti, Yang Mulia di kecamatan itu, tiga kecamatan itu, Paslon Nomor 3 menang, Yang Mulia.

910. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:12:45]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup.

911. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:12:51]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic. Ini saya ke Pak Soleman, ya. Pak Soleman, ya, namanya. Ya, Pak Soleman.

912. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:03]

Ya.

913. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:04]

Tadi Pak Soleman menjelaskan bahwa ... yang pertama dulu yang tadi video itu bukan yang Pak, lain lagi, ya dengan Pak Soleman ini, yang orang 143 orang itu, apa yang itu juga? Yang di video atau lain?

914. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:19]

Tidak, Yang Mulia.

915. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:20]

Lain dari situ, ya?

916. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:21]

Lain.

917. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:21]

Lain. Tempatnya lain juga? Maksudnya orang yang 143 itu yang dapat (...)

918. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:27]

43[sic!] tidak punya video, Yang Mulia.

919. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:28]

Ya.

920. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:28]

Hanya nama yang diberikan ke sekretariat pemenangan.

921. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:30]

Ya. Betul. Tapi dapat ... 143 ini dapat duit, ya?

922. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:36]

Ya.

923. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:36]

Dibagi-bagi. Pada saat dia dibagi-bagi itu, Pak Soleman ada di situ atau tidak tahu bahwa dia di ... cuma tahu saja bahwa dia sudah diberikan duit, begitu?

924. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:47]

Saya hanya melihat.

925. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:48]

Oh, melihat.

926. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:49]

Ya.

927. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:50]

Pak Soleman melihat bahwa dia diberikan (...)

928. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:52]

Diberikan.

929. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:52]

143 orang itu ... apa ... diberikan duit begitu, ya?

930. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:55]

Ya.

931. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:56]

Per orang?

932. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:13:57]

Per orang Rp300.000,00, Yang Mulia.

933. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:59]

Rp300.000,00. Terus apa lagi? Itu saja?

934. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:03]

Itu saja, Yang Mulia.

935. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:04]

Oke. Kemudian karena Pak Soleman lihat, sementara untuk Pak Soleman sendiri selaku koordinator, itu dijanjikan, begitu ya?

936. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:12]

Ya, Yang Mulia.

937. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:13]

Dijanjikan. Sampai saat ini ndak pernah terima, ini di bawah sumpah, lho ... anu apa namanya ... ada bicaralah yang sejujurnya gitu, sebagaimana tadi sumpah yang Pak Soleman sampaikan.

938. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:26]

Saya tidak terima.

939. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:27]

Tidak terima sama sekali?

940. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:32]

Hanya kompanye [sic!] yang terima.

941. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:34]

Hanya apa?

942. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:35]

Hanya waktu kompanye [sic!] itu menerima.

943. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:37]

Hanya waktu?

944. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:38]

Kom ... kompanye [sic!].

945. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:40]

Kampanye?

946. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:40]

Kampanye, ya.

947. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:41]

Bapak diberikan berapa?

948. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:43]

Diberikan yang hadir waktu itu Rp100.000,00.

949. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:46]

Rp100.000,00. Bapak juga terima juga Rp100.000,00 itu?

950. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:49]

Ya.

951. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:50]

Oke. Setelah itu apa lagi?

952. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:52]

Hanya itu.

953. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:53]

Hanya itu saja? Sesudah itu ndak ada lagi Pak Soleman terima?

954. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:14:57]

Ndak ada lagi, Yang Mulia.

955. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:14:59]

Yang memberikan itu, Pak ini ya ... siapa namanya, Pak Karaeng tadi, ya? Bukan?

956. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:04]

Yang kompanye[sic!] itu ada tim ... timnya dari Paslon Nomor 3.

957. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:11]

Tim dari Paslon Nomor 3. Namanya siapa?

958. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:15]

Jemi Nyiong[sic!], Pak.

959. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:17]

Jemi Nyiong[sic!]?

960. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:18]

Niong[sic!], Pak.

961. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:20]

Jemi Nyiong[sic!], ya.

962. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:21]

Jemi Nyiong[sic!], Pak Yang Mulia.

963. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:23]

Jemi Nyiong[sic!]. Apa kata Pak Jemi Nyiong[sic!] pada waktu memberikan duitnya, apaan?

964. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:28]

Dia memberikan katanya ini uang makan.

965. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:31]

Oh, uang makan. Rp100.000,00?

966. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:33]

Rp100.000,00.

967. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:35]

Oke, terus apa lagi?

968. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:15:37]

Hanya itu, Yang Mulia.

969. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:15:38]

Hanya itu saja? Oke. Jadi itu, ya, Pak Soleman, ya. Ya, saya kira ... kemudian yang kedua tadi Pak Soleman menyangkut WA grup, tadi dari Pak Wempy, ya. Artinya Pak Soleman yang tahu itu di WA grup itu?

970. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:00]

Yang kasih masuk di grup itu adalah Pak Denny Legit[sic!], Yang Mulia.

971. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:04]

Pak Denny Legit[sic!]?

972. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:05]

Yang meminta nomor saya.

973. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:07]

Pak Soleman masuk dalam grup itu juga?

974. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:10]

Ya, Yang Mulia.

975. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:12]

Ada di situ? Dan yakin bahwa di situ, di grup itu, ada Ibu siapa?
Ibu bu ... calon bupati?

976. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:20]

Ada, Yang Mulia.

977. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:22]

Ada?

978. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:23]

Ya.

979. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:24]

Namanya siapa namanya Ibu itu?

980. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:26]

Adhisa[sic!] Bambang.

981. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:28]

Adhisa[sic!] Bambang, ada dalam grup itu?

982. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:30]

Ada.

983. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:31]

Dan Bapak juga masuk dalam grup itu?

984. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:33]

Masuk, Yang Mulia. Yang Mulia, Ibu Henny, bukan Ibu Wakil, izin.

985. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:48]

Oh, Bu Henny?

986. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:49]

Ya.

987. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:50]

Bukan Bu Wakil?

988. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:16:50]

Ya.

989. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:51]

Oke. Berarti ada di P ... ada dianunya, ya di bukti P?

990. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:16:56]

Ada, Yang Mulia.

991. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:56]

Oh, ya.

992. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:16:57]

Kami sudah ajukan, Yang Mulia.

993. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:16:59]

Ya. Ada screenshot-nya begitu, ya.

994. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:16:59]

Ada juga screenshot-nya, Yang Mulia.

995. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:17:00]

Oke, oke. Kalau begitu cukup saya kira dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

996. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:17:00]

Siap.

997. KETUA: SUHARTOYO [02:17:06]

Baik.

998. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:07]

Ini saya ke Pak Soleman, Pak Soleman, ya.

999. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:08]

Siap, Yang Mulia.

1000. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:09]

Tadi Bapak bilang pada waktu ditanya, Yang Mulia Pak Ketua, tidak menerima apa-apa. Tapi kok sekarang Bapak ngaku menerima uang makan Rp100.000,00. Yang benar yang mana nih, Pak?

1001. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:25]

Yang Mulia, saya waktu kampanye[sic!], baru kampanye[sic!] pertama itu.

1002. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:28]

Kampanye, bukan kompanye.

1003. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:29]

Ya.

1004. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:29]

Kampanye.

1005. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:30]

Ya. kampanye yang pertama, Yang Mulia.

1006. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:34]

He eh. Berarti Bapak dapat uang, ya?

1007. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:35]

Ya, Yang Mulia.

1008. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:35]

Tapi itu dibilang uang makan?

1009. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:38]

Ya.

1010. H HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:38]

Itu dikasih makan enggak pada waktu kampanye itu?

1011. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:43]

Lain dikasih makan, Yang Mulia.

1012. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:45]

Lain dikasih makan. Maksudnya apa nih?

1013. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:47]

Uang makan (...)

1014. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:47]

Artinya, uang makan itu ada?

1015. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:46]

Ya, ada.

1016. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:50]

Dikasih makan juga?

1017. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:17:51]

Itu yang ... yang lain dikasih makan, dengan yang dikasih 100 itu, ada uang makan dengan uang transportasi.

1018. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:17:56]

Oh, uang makan dan uang transportasi. Tapi Bapak waktu itu makan di saat kampanye?

1019. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:18:04]

Tidak, Yang Mulia.

1020. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:06]

Tidak. Tapi uang itu dipakai untuk makan? Sama transport?

1021. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:18:10]

Ya, Yang Mulia.

1022. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:12]

Ya. Berarti Bapak terima uang, ya?

1023. SAKSI DARI PEMOHON: SOLEMAN TIMPUA [02:18:15]

Ya, Yang Mulia.

1024. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:16]

Nah, itu jujur. Tadi Bapak enggak ... mengatakan tidak. Tapi sekarang Bapak berubah lagi. Ini tadi yang, Pak, siapa? Saya ada tadi terlupakan sedikit, ya. Tadi, Pak Mercy, ya. Kalau enggak salah, mengatakan dari Pemohon ini ada grup solid, ya?

1025. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:18:39]

Ya, Yang Mulia.

1026. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:39]

Grup WA solid. Apa maksudnya, itu? Bisa jelaskan sedikit?

1027. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:18:43]

Di dalam grup ... di dalam grup itu, beberisi[sic!] ASN, yang hampir sebagian besar saya kenal semua di dalam ASN itu. Dalam grup itu mereka ada dua grup. Kalau enggak salah itu ada dua grup. Yang bukti-buktinya (...)

1028. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:18:57]

Yang satu grup apa? Satu solid, satu tidak solid?

1029. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:00]

Porodisa[sic!] kalau enggak salah yang satu.

1030. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:01]

Apa? Porobisa[sic!]?

1031. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:02]

Porodisa[sic!], Yang Mulia.

1032. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:03]

Oke. Jadi, di situ ada grup ASN juga?

1033. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:09]

Di yang Pemohon itu ada grup ASN juga.

1034. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:11]

Yang solid itu?

1035. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:12]

Ya.

1036. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:12]

Kalau yang grup satu?

1037. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:14]

Yang satu itu yang grupnya mereka juga. Mereka punya dua grup, itu.

1038. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:17]

Berarti dua-dua itu ada ASN juga?

1039. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:16]

Ya, Yang Mulia.

1040. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:20]

Oke. Ini, Pak ini ada di dalam grup? Oh tidak, ya?

1041. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MERCY NANGKODA [02:19:26]

Saya tidak tahu, Yang Mulia kalau ada.

1042. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:27]

Bapak ada di grup? Yang Saksi pertama ini, Pak, siapa? Ada tahu grup solid itu, WA solid?

1043. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [02:19:35]

Tidak tahu, Yang Mulia.

1044. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:36]

Tidak tahu, ya. Kalau WA yang satu, yang grup yang satu?

1045. SAKSI DARI PEMOHON: SUWEMPRY SIVRITS SUOTH [02:19:40]

Tidak tahu juga, Yang Mulia.

1046. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:42]

Tidak tahu juga, ya.
Terakhir, Pak Antonius. Pak Antonius, Sekretaris ya tadi?

1047. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:19:48]

Siap, Yang Mulia.

1048. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:45]

Pekerjaan Pak Antonius apa?

1049. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:19:51]

Saya pelayan Tuhan.

1050. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:53]

Pelayan. Karena saya tadi lihat gelarnya S.Th., ya.

1051. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:19:57]

Ya.

1052. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:19:57]

Nah, Bapak ikut sebagai Sekretaris Tim Pemenang?

1053. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:20:00]

Siap.

1054. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:00]

Nah, Bapak tadi kalau tidak salah menyatakan bahwa tidak ada pembagian uang. Kalau Bapak lihat video tadi.

**1055.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN
[02:20:13]**

Ya, bisa saya jelaskan (...)

1056.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:13]

Bapak, bisa di ... ya, dijelaskan sedikit. Ini Bapak nih pelayan Tuhan ini.

**1057.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN
[02:20:13]**

Ya. Siap, Yang Mulia.

1058.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:14]

Saya minta jujur, nih. Silakan, Pak.

**1059.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN
[02:20:22]**

Video tadi kejadiannya itu di Kecamatan Essang.

1060.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:27]

Ya.

**1061.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN
[02:20:28]**

Tepatnya lapangan bola kaki Desa Bulude dua video itu.

1062.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:31]

Ya. Tanggalnya ingat?

**1063.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN
[02:20:34]**

Tanggalnya (...)

1064. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:36]

Kan Bapak Sekretaris nih, pasti ingat-ingat nih. Tapi, itu pas masa kampanye?

1065. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:20:41]

Masa kampanye.

1066. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:20:41]

Oke, terus?

1067. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:20:42]

Kami punya izin. Ya. Kami tim kampanye, tidak pernah melakukan secara resmi untuk penyaluran uang transportasi, tidak. Kalau untuk biaya kampanye kami sudah laporkan ke LHKPN. Yang dalam video tadi itu bukan tim pemenang kami. Saya juga tidak tahu kalau dari mana dia. Karena setiap habis kampanye, orasi oleh paslon, kami sudah langsung meninggalkan lokasi kampanye karena jaraknya jauh sekali. Desa Bulude sama kembali ke Melonguane itu jaraknya hampir 2 sampai 3 jam untuk perjalanan darat. Demikian, Yang Mulia.

1068. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:31]

Soalnya tadi kata Kuasa Pemohon, yang bagi uang itu sudah meninggal, makanya dia minta maaf. Itu kenal Pak Antonius kenal? Yang bagi uang, yang sudah meninggal itu?

1069. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:21:43]

Yang bagi uang?

1070. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:44]

Kan, Bapak Tim Sukses, Sekretaris pemenang, ya.

1071.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:21:44]

Yang, yang, yang meninggal, yang meninggal itu tidak pernah ikut kampanye, Yang Mulia.

1072.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:51]

Tidak ikut, ya?

1073.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:21:52]

Salah.

1074.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:21:52]

Tapi tadi di video itu ada.

1075.SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:21:55]

Yang mana dimaksud yang meninggal? Ini keliru orang. Jangan dikatakan orang yang masih hidup, orangnya masih hidup kok dibilang meninggal.

1076.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:01]

Coba Kuasa Pemohon, bisa jelaskan sedikit.

1077.KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:22:04]

Mohon maaf, Yang Mulia. Sepertinya kita ini harus jujur semua. Karena terlalu banyak dusta kalau bicara begini. Jadi, yang meninggal itu, Almarhum Denny Tita[sic!], Yang Mulia. Saya kebetulan kenal baik orangnya karena kami pernah sama-sama juga dan sudah meninggal, Yang Mulia, beliau. Karena memang posisi itu sempat dilaporkan juga oleh salah satu paslon dari Paslon Nomor 4, Yang Mulia. Kebetulan kami juga sudah ajukan dalam bukti. Dan sempat diperiksa (...)

1078.HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:33]

Tapi tahu bahwa itu dia bagian dari tim (...)

1079. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:22:35]

Ya, adik eh ... saudara kakak atau adik, Yang Mulia. Pokoknya bersaudara kandung mereka, Yang Mulia.

1080. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:41]

Ya. Saudara kandung juga belum tentu, kan di daerah-daerah terpencil itu marganya bisa sama.

1081. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:22:47]

Ya. Cuma saya kenal baik, Yang Mulia.

1082. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:49]

Ya. Karena sedikit itu. Tapi yakin bahwa dia ini tim sukses dari, itu?

1083. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:22:52]

Yakin sekali, yakin sekali. Yakin sekali,

1084. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:52]

Soalnya ... ya, gimana?

1085. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:22:56]

Mohon maaf, Yang Mulia.

1086. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:22:56]

Ini soalnya kalau advokat ini kan officium nobile ini. Kalau pendeta, pelayan Tuhan juga jujur, ini. Kita mau percaya yang mana ini?

1087. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:23:02]

Yang dimaksud tadi, Yang Mulia. Ada satu kampung dengan saya masih hidup, di Lirung dan itu bukan ... bukan Denny Tita[sic!] itu.

1088. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:11]

Ya, lihat sini Bapak, jangan lihat ke Pemohon. Nanti jadi seolah-olah bermusuhan, ke sini saja.

1089. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:23:16]

Itu bukan Denny Tita[sic!]. Yang meninggal yang dimaksud tadi, itu Pak Denny Tita[sic!]. Dia tidak pernah ke Talaud. Yang meninggal, yang dimaksudkan di video itu, ada di Lirung dengan kami, satu kampung dengan saya, Pak, masih hidup. Koseak[sic!] namanya.

1090. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:32]

Ya, soalnya Bapak sudah disumpah, ya tadi.

1091. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:23:35]

Siap, Yang Mulia. Masih hidup.

1092. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:36]

Karena saya dengar Bapak tadi S.Th., makanya saya ingin eksplor ini.

1093. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:23:40]

Siap.

1094. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:23:42]

Yang Mulia, izin.

1095. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:42]

Baik.

1096. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:23:43]

Kalau bisa bicara. Yang Mulia, izin, dari Pihak Terkait, Kuasa.

1097. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:23:46]

Ya, silakan.

1098. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:23:48]

Jadi, yang disampaikan oleh Saksi tadi adalah bahwa dalam setiap kampanye, pasangan calon dan tim kampanye tidak pernah membagikan uang. Jadi, sebenarnya yang di video juga itu bukan pasangan calon dan juga bukan tim kampanye. Terima kasih, Yang Mulia.

1099. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:02]

Bukan, tadi Pak Antonius mengakui bahwa itu ada, ya, di ... di mana kampanye tadi, Pak Antonius? Di?

1100. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:24:10]

Bulude, Bulude. Desa Bulude, Kecamatan Essang.

1101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:13]

Benar itu memang tempatnya di situ?

1102. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:24:15]

Kami kampanye di situ, Yang Mulia.

1103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:17]

Ya dan untuk kampanye seragamnya itu? Bajunya merah itu?

1104. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ANTONIUS TUMURUT TUCUNAN [02:24:21]

Memang baju itu. Saya juga kaget ada video ini. Dapat dari mana? Karena kami selesai kampanye, kami sudah pergi pulang bersama dengan paslon seluruh tim.

1105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:24:33]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

1106. KETUA: SUHARTOYO [02:24:35]

Baik. Ini sebelum ditutup memang Ketua Bawaslu ini pernah jadi Kader PDIP?

1107. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [02:24:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini, saya sebagai Ketua Bawaslu membantah bahwa saya masuk bagian dari Kader PDIP. Terima kasih, Yang Mulia.

1108. KETUA: SUHARTOYO [02:24:54]

Di tahun 2020-an ketika pilgub atau pernah tidak?

1109. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [02:25:02]

Tidak pernah, Yang Mulia.

1110. KETUA: SUHARTOYO [02:25:07]

Ini kalau ada foto-foto begini mengenal enggak? Coba (...)

1111. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [02:25:10]

Saya tidak ... bisa saya maju, Pak, Yang Mulia?

1112. KETUA: SUHARTOYO [02:25:13]

Ya, silakan. Jadi, ini buktinya Pemohon, ya.
Pemohon ke sini, coba. Sini, Pak. Di TOT-nya PDIP ini.

1113. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [02:25:35]

Tidak jelas, Yang Mulia, ini. Tidak jelas, Yang Mulia.

1114. KETUA: SUHARTOYO [02:25:35]

Apa?

1115. BAWASLU: ZENITH TIMOTIUS MALLI ANAADA [02:25:36]

Fotonya ini, gambarnya. Saya tidak tahu karena ini menggunakan masker.

1116. KETUA: SUHARTOYO [02:25:41]

Oh, menggunakan masker. Yang dimaksud yang mana ini gambarnya?

1117. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:25:44]

Izin, Yang Mulia. Yang dimaksud yang di ujung karena juga beliau terkonfirmasi dengan pernyataan sesama kader mereka, Yang Mulia, kami juga sudah (...)

1118. KETUA: SUHARTOYO [02:25:52]

Ya. Ya sudah, itu nanti kan ... berbeda ini. Ini kan justru didukung oleh pernyataan yang namanya Pak Sujatmo[sic!] ini, kan?

Baik. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi, pemeriksaan perkara ini sudah dianggap cukup. Kemudian, untuk Pemohon tadi mengajukan Bukti tambahan P-123 sampai dengan 366.

1119. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:26:30]

Siap, Yang Mulia.

1120. KETUA: SUHARTOYO [02:26:31]

Semangat sekali Saudara mengajukan bukti, tapi cara mengajukan Keterangan Saksi, Ahli, kok sampai teledor begitu, bagaimana itu?

1121. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:26:42]

Sebenarnya kami mohon maaf, Yang Mulia. Memang kami terlambat kapal dan kami baru datang kemarin sore.

1122. KETUA: SUHARTOYO [02:26:48]

Termohon mengajukan Bukti T-75 sampai dengan T-91, ya?

1123. KUASA HUKUM TERMOHON: GILBERT LUMBANRAJA [02:26:50]

Siap. Betul, Yang Mulia.

1124. KETUA: SUHARTOYO [02:26:50]

Lengkap, ya.

Pihak Terkait, PT-46 sampai dengan PT-83.

**1125.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [02:26:59]**

Baik, Yang Mulia.

1126.KETUA: SUHARTOYO [02:27:00]

Betul, ya?

**1127.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [02:27:00]**

Yang Mulia, izin ndak lama, singkat sekali. Mungkin bisa dipertimbangkan juga Pasal 63 PMK 3 terkait alat-alat bukti yang baru dimasukkan ini hari. Di Pasal 63 ayat (3) itu, kan (...)

1128.KETUA: SUHARTOYO [02:27:12]

Bisa, Pak, sebelum sidang bisa diajukan.

**1129.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [02:27:14]**

Ya. Tapi jelas di sini, Yang Mulia, 63 ayat (3) disampaikan satu hari kerja sebelum hari sidang.

1130.KETUA: SUHARTOYO [02:27:18]

Ya.

**1131.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA
PAONGANAN [02:27:19]**

Terus terang di beberapa bukti yang disampaikan tadi, kami juga belum pernah lakukan inzage. Jadi, kami kaget juga ada hal-hal baru seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia.

1132.KETUA: SUHARTOYO [02:27:29]

Ya. Karena memang pengajuan bukti itu, satu hari kerja. Kemudian Saksi juga begitu, Ahli juga begitu. Makanya di depan tadi, kami declare bahwa penilaian nanti pada kami, Majelis Hakim yang akan melaporkan ke Rapat Hakim yang sifatnya Pleno itu.

1133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:27:46]

Siap, Yang Mulia.

1134. KETUA: SUHARTOYO [02:27:46]

Karena yang seperti itu bisa jadi bisa diterima sepanjang memang lebih ... MK lebih mempertimbangkan ini berkaitan dengan substansinya memang ada keterkaitan dengan hal-hal yang sifatnya khusus atau kondisi-kondisi tertentu yang memang ... daripada kemudian mempersoalkan formalitas yang kalau itu memang tidak ada kaitan dengan hal-hal yang sifatnya krusial atau khusus.

Baik. Kemudian kami ketok tadi, yang bukti-bukti yang diajukan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk perkara ini selanjutnya nanti Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah, apakah perkara ini bisa dipertimbangkan untuk dikabulkan ataukah ditolak karena semua sangat tergantung bagaimana sikap dari Mahkamah Konstitusi melalui Rapat Hakim yang diputus bersama-sama 9 Hakim itu.

Oleh karena itu, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tinggal menunggu saja pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi untuk panggilan resminya, formalnya di ... untuk kehadiran sidang pengucapan putusan, yang nanti diagendakan pada tanggal 24 Februari 2024. Hanya di jamnya, jam berapa karena mungkin ada beberapa sesi dalam pengucapan putusan itu.

Terakhir. Terima kasih untuk semuanya, baik Para Pihak, Kuasa Hukum, Prinsipal kalau ada, kemudian Para Saksi sudah jauh-jauh dari Talaud. Ini kalau nyebrang dari Sulawesi Utara berapa jam, Pak? Kalau pakai ferry atau pakai apa?

1135. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:29:28]

Kapal laut, Yang Mulia.

1136. KETUA: SUHARTOYO [02:29:30]

Berapa jam?

1137. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:29:32]

12 jam kurang lebih.

1138. KETUA: SUHARTOYO [02:29:33]

12 jam?

1139. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:29:34]

Ya.

1140. KETUA: SUHARTOYO [02:29:35]

Kalau pesawat ada tiap hari?

1141. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:29:36]

Tidak ada, Yang Mulia, sekarang. Sudah satu tahun lebih tidak ada pesawat, Yang Mulia.

1142. KETUA: SUHARTOYO [02:29:42]

Ini Sangihe Talaud, ya?

1143. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:29:44]

Ya. Paling utara Indonesia, Yang Mulia.

1144. KETUA: SUHARTOYO [02:29:48]

Ya, ya. Oh, belum ada bandara sampai sekarang?

1145. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:29:49]

Ada, Yang Mulia. Cuma memang sempat dua tahun lalu sempat ada penerbangan, cuma kurang lebih satu tahun, menjelang dua tahun, sudah tidak ada lagi.

1146. KETUA: SUHARTOYO [02:29:59]

Ya. Kalau naik kapal lewat Bitung, ya? Lewat mana?

1147. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:30:02]

Tidak. Manado, Yang Mulia.

1148. KETUA: SUHARTOYO [02:30:03]

Manado?

1149. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:30:04]

Ya.

1150. KETUA: SUHARTOYO [02:30:04]

Oh. Jadi, enggak lewat tol Bitung itu? Ada tolnya, kan?

1151. KUASA HUKUM PEMOHON: HANDRI PITER POAE [02:30:10]

Manado-Bitung ada tolnya.

1152. KETUA: SUHARTOYO [02:30:10]

Ya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya atas perhatian dan ... apa ... kebersamaanya.
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.31 WIB

Jakarta, 13 Februari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

